

Program Pemolisian Masyarakat

Monica Tanuhandaru dan Ahsan Jamet Hamidi





Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Program Pemolisian Masyarakat

Monica Tanuhandaru

Ahsan jamet hamidi

Penulis

Monica Tanuhandaru, pendiri Yayasan Women's World Banking Indonesia dan sekarang bekerja sebagai Koordinator Program International Organization for Migration (Jakarta) untuk Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ahsan Jamet Hamidi, Koordinator Program untuk Transparency International Indonesia.

Editor

Sri Yunanto

Papang Hidayat

Mufti Makaarim A.

Wendy Andhika Prajuli

Fitri Bintang Timur

Dimas Pratama Yudha

Tim Database

Rully Akbar

Keshia Narindra

R. Balya Taufik H.

Munandar Nugraha

Febtavia Qadarine

Dian Wahyuni

Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah *Tools* ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hmdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

Tool Program Pemolisian Masyarakat

Tool Program Pemolisian Masyarakat ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar | 9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara | 14. Komisi Intelijen |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah | 15. Program Pemolisian Masyarakat |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan |
| | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan |

IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

Layout

Nurika Kurnia

Foto Sampul © <http://ima.dada.net/image/14677059.jpg>, 2009

Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bumbu Pasar MIngg, 12520 Jakarta-Indonesia.

Telp/Fax +62 21 780 4191

www.idspis.org

Kata Pengantar

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sektor keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole
Deputy Head Operations NIS
and Head Asia Task Force

Kata Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangunya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan strategis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A
Direktur Eksekutif IDSPS

Daftar Isi

Akronim	vii
1. Pengantar	1
2. Konsep POLMAS	1
3. Latar Belakang Kebijakan Polmas di Indonesia	5
4. Kendala POLMAS	8
5. Peran Masyarakat Sipil	13
6. Rekomendasi untuk Polisi dan Masyarakat	15
7. Penutup	16
8. Daftar Pustaka	17
9. Bacaan Lanjutan	18
10. Lampiran	19

Akronim

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
Bimmas	Pembinaan Masyarakat/Bina Mitra
BKPM	Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat
CSO	Civil Society Organization
FKPM	Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat
HAM	Hak Asasi Manusia
IOM	International Organization for Migration
JICA	Japan International Cooperation Agency
Kapolri	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	Kepala Kepolisian Resort
Kapolsek	Kepala Kepolisian Sektor
KOD	Komando Operasi Dasar
NGO	Non-Governmental Organization
NPC	Neighborhood Police Centers
NPP	Neighborhood Police Post
Perkap	Peraturan Kapolri
Polmas	Pemolisian Masyarakat (community policing)
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
POLDA	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resort
Polsek	Kepolisian Sektor
Pospol	Pos Polisi
Polki	Polisi Laki-Laki
Polwan	Polisi Wanita
Ro Bimmas	Biro Pembinaan Masyarakat
Sespim	Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia
SPN	Sekolah Polisi Negara
UII	Universitas Islam Indonesia
UNAIR	Universitas Airlangga

Program Pemolisian Masyarakat

1. Pengantar

Sejak terpisah resmi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kembali menjadi bagian dari lembaga pemerintahan sipil yang fungsinya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. TAP MPR No VI dan No VII tahun 2000 lebih menegaskan lagi adanya reformasi struktural dalam tubuh POLRI. Bersamaan dengan itu, POLRI terus berbenah dan berupaya menjadi polisi yang profesional dan mandiri. Salah satu upaya reformasi yang tengah dilakukan adalah pada pengembangan Pemolisian Masyarakat (community policing) atau lebih sering disebut dengan POLMAS. Yang intinya adalah menekankan pada kemitraan dengan masyarakat untuk penyelesaian masalah, dalam upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pertanyaan yang mendasar saat ini adalah, mengapa POLRI mengeluarkan kebijakan tentang POLMAS. Sejauh mana strategi POLMAS ini diperkenalkan, difahami dan dilaksanakan dengan oleh anggota POLRI. Apa saja kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menerapkan strategi andalan POLRI tersebut. Bagaimana masyarakat merespon upaya POLRI untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dalam memecahkan masalah ancaman keamanan dan ketertiban di lingkungan warga. Apa yang perlu dilakukan oleh warga dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka efektifitas POLMAS, sehingga tidak berubah menjadi upaya “mobilisasi” POLRI terhadap warga masyarakat, untuk membenarkan tindakan polisi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

2. Konsep POLMAS

Kebijakan mengenai POLMAS, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Surat Keputusan Kapolri No 737 tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) No 7 tahun 2008. Sebagai suatu strategi, Polmas merupakan model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas kepolisian. Warga dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Operasionalisasi konsep Polmas pada tataran lokal, dimungkinkan bagi warga masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuh-kembangkan norma-norma sosial dan kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Sebagai suatu falsafah, Polmas adalah model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga. Polmas mengandung prinsip-prinsip yang sangat sejalan dengan semangat yang selalu digulirkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti; transparansi, partisipasi,

kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi.

Contoh Kebijakan Polmas di Berbagai Negara

Pemolisian masyarakat telah dianut oleh banyak negara Eropa dan Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Secara praktek memang banyak sekali variasi yang dikembangkan di tiap-tiap negara, sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat yang ada. Namun demikian, secara prinsip, penerapan sistem pemolisian masyarakat selalu dilandasi oleh prinsip yang sama, yaitu bahwa hukum dan ketertiban masyarakat (law and order) tidak akan dapat ditangani hanya oleh petugas penegak hukum sendiri. Melainkan melalui kerja sama yang erat antara polisi dan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan sistem tersebut dari berbagai negara;

Pemolisian masyarakat di Jepang

Model pemolisian masyarakat di Jepang lebih dititikberatkan pada pelayanan kepada warga oleh polisi pada level yang dekat dengan kehidupan warga. Polisi membangun Koban dalam Bahasa Jepang berarti sebuah “kotak terbuka”. Dalam kepolisian Jepang, istilah Koban adalah sebuah “pos polisi” yang terbuka selama 24 jam untuk melindungi masyarakat. Secara harfiah, koban yang berarti “terbuka” memiliki arti pos polisi yang selalu terbuka untuk “tukar pendapat secara bebas” dengan masyarakat. Bentuk lain dari koban di daerah pedesaan disebut chuzaiso yang berarti “tinggal di sana” —dalam hal ini adalah sebuah rumah atau pos polisi. Chuzaiso adalah pos polisi di daerah pedesaan yang “terbuka” dengan seorang petugas polisi ada di tengah masyarakat selama 24 jam. Pada bagian depan adalah ruang kantor untuk polisi sedangkan di bagian belakang terdapat kamar-kamar untuk tempat tinggal. Kedua tipe pos polisi ini (Koban dan Chusaizo) melakukan bentuk kegiatan polisi yang sama, yaitu menawarkan

pelayanan perpolisian secara penuh pada masyarakat. Koban/Chuzaiso merupakan pos pelayanan terpadu polisi terdepan yang melayani masyarakat di bawah wewenang (one-stop, full front-line service post). Di pedesaan Jepang, chuzaiso dengan satu petugas yang tinggal di sana bertanggung jawab terhadap 100 keluarga atau sekitar 500 warga. Koban/Chuzaiso menjadi tempat tugas bagi 40 persen dari 250 ribu polisi di Jepang. Di sana, terdapat sekitar 6.500 koban di daerah perkotaan dan 8.500 chuzaiso di pedesaan Jepang.

Tak ada definisi secara khusus mengenai perpolisian masyarakat sistem koban. Namun, harus diketahui tujuan koban adalah “untuk menjamin keamanan dan kedamaian warga setempat, menjaga hubungan dengan anggota masyarakat, dan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam masyarakat.” Adapun ciri-ciri utama koban adalah Pos polisi (chuzaiso dan koban) terletak pada daerah pemukiman. Anggota polisi (Polki dan Polwan) bertanggung jawab atas kedamaian dan keamanan dalam kehidupan setiap warga sehari-hari, Operasi 24 jam (tidak ada kekosongan dalam pengamanan), terlibat dalam semua tahap kegiatan polisi dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan-kebutuhan penegakan hukum, memecahkan masalah dan menyebarkan informasi tentang pencegahan kejahatan.

Adapun Kegiatan utama Koban mencakup hal-hal seperti berikut; Penangkapan dan Pencegahan dengan mencetak buletin koban, memonitor keadaan di sekitar koban, mendahulukan investigasi terhadap kejahatan ringan tertentu dan investigasi kecelakaan (investigasi kejahatan serius dilakukan penyelidikan dari Kantor Polisi setingkat Polres/Polsek), menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk berkenalan, mendapatkan informasi (tentang keluarga), mendengarkan opini masyarakat, menampung informasi mengenai

kebutuhan/masalah-masalah berkaitan dengan penegakan hukum, mencari informasi mengenai kegiatan kejahatan dan melakukan rapat dengan warga untuk pemecahan masalah dan penyebaran informasi mengenai pencegahan kejahatan serta untuk memperoleh dukungan/partisipasi masyarakat dalam mengendalikan kejahatan

Model pemolisian yang telah dilakukan di Jepang ini terbukti sangat efektif untuk menumbuhkan partisipasi warga masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam penciptaan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, maka secara otomatis dapat menekan angka kriminalitas di Jepang.

Pemolisian Masyarakat Singapura

Sistem pemolisian masyarakat di Singapura dilakukan pada level Pos Polisi Lingkungan (Neighborhood Police Post/NPP). NPP menitikberatkan pada penciptaan hubungan baik dengan masyarakat dan meningkatkan citra polisi. Sebelumnya polisi Singapura tampil sebagai organisasi “paramiliter” dan telah menciptakan citra yang buruk akibat tindakannya menggunakan kekerasan dalam mengendalikan kerusuhan massa. Pos Polisi Lingkungan (NPP) di Singapura dijaga oleh polisi yang bertugas untuk menciptakan hubungan baik dan positif dengan masyarakat.

Dengan pertimbangan kondisi geografis negara kota yang kecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi, polisi Singapura merasa sangat perlu untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat multi etnis yang terus berkembang. Perpolisian Masyarakat di Singapura bukan merupakan satu program tunggal, melainkan sebuah metode perpolisian yang melibatkan masyarakat secara aktif. Ia menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan hubungan yang erat antara Polisi dan Masyarakat dalam memberantas kejahatan. Secara praktis, polisi juga melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan

kejahatan. Selanjutnya, Polisi dan masyarakat bekerja sama untuk menangani masalah-masalah sosial yang besar yang memiliki implikasi munculnya sifat yang mengarah pada kejahatan.

Polisi yang bertugas di NPP, melakukan tugas-tugas kepolisian seperti; melakukan kunjungan ke rumah warga, menyebarluaskan saran-saran mengenai pencegahan kejahatan, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan masyarakat, menyampaikan informasi tentang kejahatan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan pertemuan untuk memecahkan masalah keamanan dan ketertiban warga.

Model Pemolisian masyarakat di Singapore ini memberi hasil yang cukup memuaskan. Hubungan baik dengan masyarakat serta perbaikan citra polisi telah tercipta. Namun, dalam jangka waktu tertentu, para petugas polisi di NPP menjadi tidak puas dengan pekerjaan mereka. Bagi mereka, polisi yang bertugas di divisi reaksi cepatlah yang dianggap sebagai “polisi yang sebenarnya”. Akhirnya, sering terjadi banyak duplikasi pekerjaan, karena seorang petugas penyidik membuat pertanyaan yang sama dengan yang dilakukan oleh polisi anggota NPP. Hal ini sering kali membuat kesal orang yang ditanya dan menimbulkan anggapan polisi tidak “beres” atau bahkan tidak efektif. Ketidakpuasan petugas polisi yang bekerja di NPP juga terkait dengan faktor-faktor lain seperti peningkatan jumlah penduduk serta wilayah negara yang kecil, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kepolisian Nasional Singapura mengubah sistem NPP menjadi sistem Pusat Polisi Lingkungan (The Neighborhood Police Centers/NPC).

Pemolisian masyarakat di Amerika

Model pemolisian masyarakat ini mulai dikembangkan di Amerika pada era 1980 (Kelling dan More). Penerapan model pemolisian ini diikuti dengan

perubahan struktur organisasi, taktik dan output dari tugas kepolisian. Sayangnya, wacana perubahan struktur dan taktik ini baru sebatas wacana dalam teori saja daripada praktek dilapangan. Sampai pada tahun 1990, telah benar-benar dilakukan perubahan secara organisatoris dalam struktur dan birokrasi dalam organisasi kepolisian mereka. Meskipun model pemolisian masyarakat dan pemecahan masalah telah menjadi strategi pemolisian yang sangat populer saat itu, namun, beberapa departemen masih menggunakan zero-tolerance policies dalam penanganan masalah ketidaktertiban di masyarakat. The New Police Departement misalnya, mereka masih menggunakan taktik pemolisian yang agresive dan penggunaan kekuatan secara penuh hanya dalam menangani kerusakan dan pencegahan kejahatan skala kecil. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat akan kualitas kehidupan yang aman dan tentram.

Diakui bahwa penerapan model pemolisian masyarakat bisa mewujudkan hubungan yang lebih dekat antara polisi dan warga masyarakat. Dengan adanya kemitraan tersebut, maka akan sangat membantu dalam menciptakan rasa aman dan peningkatan kualitas hidup bagi warga masyarakat. Pemolisian masyarakat juga bisa dengan efektif dapat merespon masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. Meskipun demikian, banyak juga kritik dan catatan penting bagi model pemolisian ini. Antara lain: jika ada masalah yang terkait dengan hubungan antara warga dan polisi, maka harapan untuk mewujudkan kemitraan yang efektif antar keduanya juga sulit untuk terwujud. Model ini juga memberikan peluang diskresi yang besar kepada polisi, akibat negatifnya bisa membuka peluang yang semakin lebar bagi polisi untuk melakukan korupsi. Penolakan dari internal polisi untuk menerapkan model ini, juga sering sekali muncul dari internal polisi sendiri. Ini salah satu kendala yang sangat serius bagi keberhasilan penerapan pemolisian masyarakat.

Penerapan model polisian masyarakat telah memberikan efek yang cukup signifikan dalam pengurangan angka kriminalitas telah terbukti. Sebuah study yang baru saja dilakukan menemukan bahwa angka kriminal telah berkurang di Flint, Michigan, akibat patroli jalan kaki (foot patrol) yang secara intensif dilakukan. Tetapi hal ini tidak terjadi di Newark, New Jersey. Penerapan pemolisian masyarakat di Chicago (the Chicago Alternative Policing Strategy), telah menghasilkan penurunan angka kriminal (Skogan and Hartnett, p. 18). Hal yang sama terjadi di Joliet, Illinois. Setelah 2 tahun penerapan model ini, total index criminal di kota tersebut mengalami penurunan secara signifikan. (Rosenbaum et al.).

“Garis besar struktur dan karakter polisi Jepang saat ini sebenarnya bermula pada era Meiji. Keistimewaan yang terus terjaga hingga hari ini adalah “kunjungan kekeluargaan rutin” yang dilakukan pada rumah tangga oleh petugas polisi Koban dan Chuzaisho. Koban adalah pos polisi di kota, sedangkan Chuzaisho adalah pos polisi di pedesaan”.

Sumber: Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, Fungsional Kepala Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, (Yogyakarta: Laksbang, 2005), hal. 99.

3. Latar Belakang Kebijakan POLMAS di Indonesia

Polri menyadari sepenuhnya, bahwa salah satu tuntutan reformasi, adalah POLRI harus menjadi kepolisian sipil. Untuk itu, ia harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dengan cara merubah paradigma yang menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Selama ini, dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, Polisi cenderung melihat dirinya sebagai pemegang otoritas tunggal, sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan dan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugasnya. Tugas melayani dan melindungi (*to serve and to protect*) dilakukan dengan pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Model perpolisian seperti ini, telah mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan ‘persetujuan’ masyarakat lokal yang dilayani.

TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Upaya “tradisional” selama ini telah dilakukan oleh POLRI dalam rangka mewadahi partisipasi masyarakat, melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimmas), Sistem Keamanan Swakarsa

(Siskamswakarsa), Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Upaya ini belum dirasa cukup. Karena masih menempatkan polisi pada posisi yang belum sejajar dengan warga masyarakat. Warga ditempatkan sebagai pihak yang “di bina” dan polisi selalu menempatkan dirinya sebagai “pembina”. Masyarakat hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang “serba lebih” sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan semua permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat. Aroma kekuasaan dan kekuatan POLRI diatas masyarakat, dirasa masih sangat kental dan menyebabkan adanya jarak antara warga dan polisi.

POLRI telah menetapkan sebuah strategi perpolisian yang disebut dengan Perpolisian Masyarakat Community Policing atau POLMAS. Ia, tidak hanya merupakan suatu program, melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah.

Harapan Capaian POLMAS

Harapan yang ingin dicapai dari penerapan strategi POLMAS adalah; terwujudnya POLRI yang dipercaya dan mendapatkan dukungan penuh oleh warga masyarakat, melalui kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam rangka pencegahan ancaman keamanan dan ketertiban. POLRI menyadari, bahwa kesejahteraan masyarakat bisa terwujud, salah satunya adalah, apabila tercipta rasa aman dilingkungan mereka. Untuk itu, POLRI akan selalu menempatkan warga komunitas sebagai stakeholder

utama yang harus mendapatkan layanan kepolisian. Tantangan yang berat bagi POLRI dalam Polmas, adalah membangun komunitas yang memahami bahwa penciptaan situasi aman dan tertib adalah merupakan tanggung jawab bersama antar warga dan polisi.

Peta Deskriptif Dimana Saja Polmas Telah Dilakukan

Peta penerapan model Pemolisian masyarakat memang belum bisa terlihat secara gamblang pada fungsi apa ia telah benar-benar diterapkan. Sebagai sebuah strategi dan filosofi, idealnya, model ini ada pada seluruh fungsi pemolisian yang ada di POLRI. Ia tidak hanya diterapkan oleh salah satu fungsi, tetap ia ada dan menjadi prinsip kerja seluruh anggota POLRI. Sejujurnya, pemolisian masyarakat di Indonesia masih pada batas pengenalan kepada anggota polisi. Untuk itu, POLRI telah secara serius memasukkan materi pemolisian masyarakat kedalam seluruh kurikulum pendidikan, mulai dari SPN hingga sekolah pimpinan POLRI. Dengan demikian, jika ingin melihat capaian dan indikator keberhasilan dari model ini, maka baru sebatas keberhasilan dari sisi pengenalan model kepada internal POLRI.

Sosialisasi Internal POLMAS

Sebagai sebuah konsep, POLMAS telah dirumuskan dengan matang oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Mabes Polri. Persoalan muncul pada saat internalisasi konsep tersebut kepada internal POLRI. Lambannya proses implementasi Polmas selama ini, bermuara pada sosialisasi Polmas yang tidak efektif. Idealnya, sebelum konsep ini diperkenalkan kepada seluruh jajaran POLRI, seluruh Perwira Tinggi Mabes POLRI sudah terlebih dahulu memiliki pemahaman yang tuntas. Setelah itu, bisa secara paralel dilakukan oleh Perwira Menengah, Perwira Pertama hingga sampai

pada level Bintara. Pemahaman yang baik pada level pimpinan, akan memudahkan proses internalisasi POLMAS kepada seluruh anggota POLRI.

Dukungan oleh lembaga-lembaga donor yang diberikan kepada POLRI, nampaknya tidak sinergis dengan agenda besar POLRI dalam POLMAS. Tidak ada koordinasi antar lembaga-lembaga donor yang tengah membantu POLRI, walaupun ada kesamaan isu yang sedang dikerjakan. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sesuai koneksi dan kepada siapa mereka selama ini bermitra. Sayang sekali, dukungan dari pihak luar yang cukup banyak tersebut, tidak bisa berhasil dijadikan sebuah amunisi yang baik bagi POLRI untuk memperkenalkan POLMAS kepada seluruh jajaran POLRI secara lebih terencana dengan baik.

POLMAS dan Pergantian Pimpinan di POLRI

Pergantian pimpinan POLRI dari Jenderal (Pur) Sutanto kepada Jend Pol. Bambang Hendarso tidak menyurutkan semangat POLRI dalam menggalakkan strategi pemolisian masyarakat, seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Paling tidak, ada beberapa argumentasi yang memperkuat pernyataan ini. Pertama, POLMAS (Pemolisian masyarakat) tetap menjadi salah satu dari 13 program strategis Kapolri, seperti yang dipresentasikan Kapolri didepan anggota Komisi III tahun 2008 yang lalu. Kedua, Komitmen Kapolri tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan implemmentasi model pemolisian masyarakat. Peraturan Kapolri No 7 tentang strategi penerapan POLMAS bagi anggota POLRI misalnya. Peraturan Kapolri ini menjadi instrumen yang sangat penting, sebagai pelengkap terhadap kebijakan sebelumnya mengenai Pemolisian Masyarakat. Ketiga, komitmen Kapolri juga terlihat dari anggaran untuk program pemolisian masyarakat yang tetap disediakan pada setiap tahun.

Dari sekian banyak contoh yang kurang tepat, ada sebuah keberhasilan kecil yang pernah ditoreh oleh seorang Kapolsek Senen - Jakarta Pusat pada tahun 2007 yang lalu dalam upaya memaksimalkan peran Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat untuk memecahkan masalah sosial di wilayahnya. Kapolsek memulai langkahnya dengan mengkomunikasikan masalahnya dengan Petugas Kecamatan, tokoh masyarakat, pemuda dan pengelola pasar. Mereka sepakat untuk merumuskan masalah dan solusinya secara bersama. Masalah yang disepakati untuk diangkat adalah "Penggunaan ruas jalan raya untuk aktifitas pedagang kaki lima, sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa". Solusi yang diharapkan adalah, "Bagaimana menjadikan jalan raya tersebut bisa tetap berfungsi sebagai sarana lalu lintas kendaraan, dan pedagang juga tetap bisa berdagang sehingga aktifitas ekonomi tidak berhenti".

Pertemuan demi pertemuan dilakukan oleh para pihak melalui forum kemitraan yang telah dibentuk bersama. Perdebatan, diskusi, negosiasi, tawar-menawar mewarnai setiap pertemuan. Karena persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, keputusan apapun yang akan diambil nantinya, harus tetap mengakomodir semua kepentingan yang ada. Akhirnya dicapai kesepakatan antara pedagang Kaki lima, Linmas, kecamatan, pengelola pasar, perwakilan warga, untuk secara suka rela memindahkan lokasi dagang mereka dari jalan raya dan kembali menempati kios-kios yang telah tersedia dengan biaya sewa yang terjangkau. Bagi oknum aparat yang melakukan pungutan liar dari para pedagang dengan imbalan boleh berdagang di ruas jalan, akan ditindak oleh atasannya.

Contoh diatas merupakan salah satu bentuk kemitraan antara polisi dan warga yang cukup ideal dalam wilayah yang sangat kecil, yaitu wilayah pasar. Sebuah kemitraan sejajar antara polisi dan warga yang dilandasi oleh sikap saling percaya, tulus, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dengan tujuan yang jelas, yaitu membicarakan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada disekitar mereka. Sejatinnya, kemitraan semacam inilah yang ingin dibangun oleh POLRI melalui POLMAS. Bukan kemitraan yang diformalkan yang berorientasi pada kepentingan pemenuhan keuntungan materiil masing-masing pihak. Sayang sekali, keberlanjutan akan keberhasilan kecil yang telah dimulai oleh seorang Kapolsek ini tidak sejalan dengan proses pergantian pimpinan di Polsek untuk periode selanjutnya.

Sumber: "Konflik Pasar Senen: Usut Perencana Penggusuran" di <http://vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=4231&lang=>

Penyederhanaan Penerapan POLMAS

POLMAS diterapkan oleh sebagian besar kepala polisi di daerah dengan ciri-ciri yang nyaris sama, yaitu sebatas membentuk Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat (FKPM), dan membangun Balai Kemitraan (BKPM), sebagai bukti fisik yang bisa dilihat dengan mata. Bukti fisik inilah nampaknya yang paling banyak diburu polisi, sebagai bukti bahwa mereka telah menerapkan Polmas, sesuai dengan perintah pimpinan.

Akibatnya, kemitraan berdasarkan sikap saling percaya, tulus, sejajar antara polisi dan warga, yang sejatinnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ancaman kamtibmas, telah melenceng dari prinsip

kemitraan. Ketika kemitraan antara polisi dan warga tersebut "diinstitusionalisasi", maka yang terjadi bukan partisipasi, tetapi "mobilisasi" warga oleh polisi untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang dibentuk oleh polisi. Karena terbatasnya pemahaman polisi maupun warga terhadap Polmas, maka ketertarikan warga, lebih didasari oleh sikap ingin mengambil untung dari kedekatannya dengan polisi. Apa yang dituntut oleh warga setelah mereka bergabung, adalah tuntutan-tuntutan yang diluar jangkauan polisi untuk memenuhinya, seperti atribut berupa rompi, kaos, topi, bendera, bahkan kartu tanda anggota lengkap dengan logo polisi. Tidak sedikit yang menyalahgunakan atribut tersebut untuk sebuah tindakan yang justru

4. Kendala POLMAS

melanggar hukum. Ada yang mengambil pungutan terhadap pedagang kaki lima, ada yang memungut biaya tambahan di tempat wisata, semua dilakukan atas nama FKPM. Ini sungguh memprihatinkan dan menjadi titik balik negatif bagi upaya membangun polisi yang dipercaya dan mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat.

Banyak sekali kendala yang muncul, sehingga POLMAS belum bisa berjalan secara efektif. Antara lain adalah sebagai berikut ;

Kendala Struktural

Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 tentang Strategi Penerapan POLMAS bagi POLRI, mensyaratkan adanya Tim Manajemen di setiap satuan operasional POLRI yang anggotanya melibatkan unsur POLRI, pemerintah dan kelompok strategis masyarakat. Tim Manajemen POLMAS tersebut ada pada level Mabes POLRI, POLDA dan KOD (Komando Operasi Dasar), yang bertugas membantu Kapolri, Kapolda dan Ka KOD untuk menyusun strategi dan standar operasional yang akan dijalankan sesuai tingkatannya. Dengan demikian, penerapan Polmas disuatu Polda, Poltabes, Polres harus mengacu pada kebijakan yang telah dirumuskan oleh Tim Manajemen. Kebijakan Tim Manajemen berisi tentang alokasi anggaran, penyiapan sumberdaya manusia, penentuan daerah pilot proyek, prioritas dan fokus kegiatan tiap-tiap satuan dan fungsi, indikator keberhasilan, serta rencana evaluasi dan monitoring setiap kegiatan. Yang paling penting adalah, perubahan apa yang akan dicapai di setiap satuan daerah, dengan melaksanakan POLMAS tersebut. Apabila POLRI Tim Manajemen ini sudah terbentuk dengan baik dan bisa berjalan, maka POLRI akan kaya sekali dengan model-model dan variasi dari pelaksanaan Polmas. Karena pelaksanaan Polmas di satu daerah, akan sangat berbeda dengan daerah lainnya. Tim Manajemen, sebaiknya sudah mulai dibentuk di Mabes POLRI. Ini sekaligus memberikan tauladan bagi Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Sayang sekali, hingga saat ini, Mabes POLRI belum menerapkan kebijakan tersebut. Tidak heran, jika sampai saat ini belum ada blue print yang dirumuskan oleh tim manajemen. Pelaksanaan POLMAS, hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No 737/2005 dan Peraturan Kapolri No 7/2008. Sebagai kebijakan umum memang pada level nasional sudah cukup, tetapi untuk diterapkan di wilayah, kebijakan tersebut harus di elaborasi untuk disesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat, sehingga, pelaksanaan POLMAS bisa lebih bervariasi dan tidak seragam. Polmas sejatinya harus diterapkan oleh semua polisi, tanpa peduli pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saat ini, Polmas seolah menjadi salah satu “urusan baru” bagi fungsi Bina Mitra. Untuk level mabes POLRI, POLMAS ada di bawah kendali Biro Pembinaan Masyarakat (Ro Bimmas) salah satu biro dibawah Deputi Kapolri Bidang Operasi..

Resistensi dari dalam

Ketika model Pemolisian Masyarakat mulai diperkenalkan kepada internal polisi, banyak penolakan terhadap model ini. Alasan yang dikemukakan hampir sama, yaitu, sebagai anggota polisi, mereka tidak rela jika harus bermitra dengan masyarakat, dalam artian, mereka harus banyak mendengar, meminta pendapat, menampung keluh kesah, menerima protes, dts. Mereka tidak siap berada dalam posisi yang “diajari” oleh warga sipil dalam melakukan tugas kepolisian. Apalagi jika mereka sudah mulai berani mempertanyakan sumber keuangan polisi, hal ini berarti akan membuka borok sendiri. Model pemolisian seperti ini, dianggap buang-buang waktu dan cari penyakit. Mereka juga berpandangan, bahwa polisi tidak perlu untuk terlibat dalam permasalahan di masyarakat jika dirasa masyarakat dapat menyelesaikannya sendiri. Polisi hanya akan turun tangan, jika dirasa ada ancaman terhadap keamanan, atau ada tindak pidana.

Secara ekstrim, bahkan ada yang berpandangan, bahwa jika Polmas berhasil dilaksanakan dengan baik, maka ancaman yang paling serius adalah, polisi akan kehilangan “pekerjaan” mereka. Ini berarti, Polmas adalah ancaman yang serius bagi eksistensi polisi. Cukup masuk akal, jika partisipasi warga dianggap sebagai ancaman, terutama bagi oknum polisi nakal yang tugasnya backing illegal logging, perjudian dst. Kekhawatiran dari internal polisi ini, biasanya muncul pada saat pengenalan pertama. Namun demikian, ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pimpinan POLRI, bahwa diperlukan teknik dan strategi yang tepat dalam memperkenalkan Polmas kedalam tubuh organisasi Polri sendiri. Karena secara faktual, persiapan mental para polisi juga harus terlebih dahulu dikelola dengan baik, sebelum konsep ini diperkenalkan kepada masyarakat.

Ada keraguan, sekaligus pertanyaan kritis yang muncul dari internal polisi, terkait dengan apakah Polmas merupakan konsep yang benar-benar ampuh dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di masyarakat ?. Tentu tidak mudah untuk menjawabnya. Adrianus Meliala, dalam tulisannya tentang “problem substansial Polmas”, mengakui bahwa tidak mudah untuk mengukur keberhasilan POLMAS. Jangankan mengukur keberhasilan, sekadar untuk mengukur kebergunaan saja sebenarnya tidak mudah. Mengingat kebergunaan Polmas, baru muncul atau terlihat dalam waktu cukup lama, jauh melampaui waktu penugasan seorang polisi. Penyebab lain dari kesulitan itu adalah, tidak mudahnya mencari alat ukur atau indikator guna memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Polmas. Mengukur keberhasilan Polmas membutuhkan waktu yang cukup lama, terencana dengan baik dan konsisten. Ada yang berpandangan bahwa dalam beberapa tingkat, Polmas bisa sukses hanya bila di praktekkan di kalangan masyarakat urban (perkotaan). Alasannya karena di perkotaan masyarakatnya relatif rasional dan kehidupannya relatif stabil. Selain itu, Polmas juga lebih cocok di

masyarakat yang memiliki karakter kadar konflik yang rendah atau relatif homogen, sehingga lebih dapat dipraktikkan.

Kendala Kultural (Merubah budaya polisi)

Sebagai sebuah strategi dan filosofi, idealnya Polmas akan merasuk kedalam jiwa seorang Polisi dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Polmas tidak terbatas pada sebuah model perpolisian, lebih dari itu, ia harus menjadi sebuah gaya berfikir, paradigma. Ada dua prinsip penting dalam Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Konsekuensi dari penerapan kedua prinsip tersebut adalah, polisi tidak bisa tampil sebagai otoritas tunggal yang harus selalu di dengar dan dianut oleh masyarakat. Tetapi, polisi harus banyak bertanya, mendengar, memperhatikan, bahkan menjadi penengah yang netral terhadap perbedaan pandangan yang muncul ditengah kehidupan warga masyarakat. Ini, akan sangat berlawanan dengan budaya organisasi polisi yang ada saat ini.

Terkait dengan masalah budaya organisasi, Adrianus Meliala menulis bahwa “kebudayaan kepolisian mengacu pada sejumlah pemahaman yang dikembangkan para polisi, untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap tekanan dan ketegangan yang dihadapi kepolisian (Reiner, 2000)”. Elemen-elemen budaya kepolisian yang menonjol adalah sebagai berikut: “kesiapan menghadapi bahaya, curiga pada orang lain, upaya mengisolasi diri dan kelompok dari pihak luar, solidaritas kelompok, pragmatisme dalam bekerja, dan kebiasaan bersandar pada kewenangan”.

Budaya organisasi yang sudah begitu berakar dan menjadi doktrin yang sangat kuat kepada setiap polisi ini, berbenturan dengan prinsip penting dalam POLMAS, yang mengutamakan aspirasi warga dan selalu melihat suatu masalah dengan menggali dan menganalisa akar masalah, sebelum dilakukan

tindakan. Untuk memenuhi aspek “kemitraan” saja, polisi dituntut untuk merubah kebiasaan dan tampilan baik secara individu ataupun secara organisasi. Dari kebiasaan dan doktrin menjadi seorang petugas atau aparat keamanan sekaligus penegak hukum, menjadi seorang pelindung dan pengayom masyarakat. Dari seorang yang selalu bersandar pada kewenangan dan perintah, tiba-tiba harus bermitra dengan masyarakat dan menentukan sendiri batasan diskresi yang dimiliki. Perubahan tersebut bukan mustahil untuk bisa dilakukan oleh polisi, walaupun tidak bisa secara drastis bisa dilakukan.

Problema dalam Kemitraan

Kemitraan antara polisi dan warga untuk pemecahan masalah, dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, adalah esensi penting dari Polmas. Kemitraan sejajar antara polisi dan warga bisa terwujud, jika ada sikap saling percaya antara komponen yang akan bermitra. Apalagi jika kemitraan yang dimaksud adalah untuk pemecahan masalah. Sikap tulus, jujur, merasa sejajar, adalah prasyarat mendasar yang harus benar-benar ada diantara kedua belah pihak yang akan bermitra. Pada sisi lain, sikap-sikap luhur tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya, ketika ada ajakan untuk bermitra dari salah satu pihak. Ia akan dengan sendirinya muncul secara alamiah, seiring dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing pihak terhadap mitranya.

Dalam kemitraan, berarti polisi harus sering berkonsultasi dengan warga masyarakat untuk menetapkan dengan cara apa sistem keamanan itu dibuat, mendengarkan keluhan mereka tentang perilaku dan pelayanan polisi kepada warga, dan tidak lagi bisa merasa lebih pintar daripada masyarakat dalam hal penciptaan keamanan dan ketertiban. Dalam setiap upaya kemitraan yang dilakukan oleh warga dan polisi, ia juga dituntut untuk selalu menerapkan

prinsip transparan dan akuntabel. Polisi yang akuntabel adalah POLRI wajib “menjawab pertanyaan-pertanyaan” yang diajukan oleh rakyat mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. POLRI bertanggungjawab penuh terhadap rakyat negeri ini (Prof Stjipto Rahadjo). Nampaknya, model kemitraan untuk penyelesaian masalah seperti inipun akan bertentangan dengan pengertian “polisi profesional” sebagaimana ditanamkan dewasa ini.

Prof. Satjipto Rahardjo, memberikan gambaran cukup jelas tentang polisi profesional, yaitu polisi yang dalam menjalankan tugas bisa melepaskan dari ikatan yang bersifat politis. Dan setiap pekerjaan tidak boleh dilakukan secara amatir. Standar profesionalitas polisi bisa dibentuk dengan 3 langkah sebagai berikut, pertama, latihan, ketrampilan dan memiliki kemampuan khusus. Dengan kata lain, ahli dalam bidang pekerjaannya, yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kedua, setiap melakukan pekerjaan harus dilandasi oleh komitmen yang kuat. Ketiga, Polisi perlu memiliki otonomi terbatas dan sesuai dengan tingkat dan kewenangan dalam setiap melakukan pekerjaannya. Jika Polmas hendak diterapkan secara konsisten, maka indikator polisi profesional perlu ditambah, yaitu kemauan dan kemampuan mendengar kemauan masyarakat, menampung aspirasi dan dilanjutkan dengan memasukkan kedalam kebijakan kepolisian setempat.

Kemitraan yang dimaksud dalam Polmas, tidak sederhana dengan cukup membentuk FKPM (forum kemitraan polisi dan masyarakat). Polisi cukup melakukan mobilisasi masa, kumpul di suatu tempat, diberi pengarahan singkat lalu dilantik oleh Kapolres. Sebagai tanda dan ikatan layaknya sebuah organisasi, kepada perwakilan warga dibagikan kartu anggota, rompi, topi atau atribut lainnya. Ini adalah tahapan yang paling mudah dan paling sering terjadi dalam membentuk FKPM.

Kemitraan yang dimaksud dalam Polmas adalah, bertemunya kepentingan polisi dan warga dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib, yang dilandasi dengan kemauan tulus, jujur, setara dan saling percaya. Sehingga, dengan kemitraan tersebut, warga dan polisi bisa melakukan antisipasi dan pencegahan dini terhadap potensi ancaman keamanan yang muncul. Dalam rangka kemitraan tersebut, polisi dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tulus dengan warga. Lebih jauh lagi, kemampuan tersebut harus dikembangkan agar mampu menjadi fasilitator sebuah pertemuan, memediasi perselisihan, sekaligus mewakili kepentingan polisi sebagai aparat yang bisa memberikan tauladan dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Dalam Polmas, seorang polisi memang harus menjadi polisi “super”. Berpengetahuan luas, memiliki sensitifitas gender, HAM dan selalu berpatokan pada kaidah hukum tanpa membedakan agama, suku dan ras.

Problema keterwakilan dan definisi masalah dalam Pemecahan Masalah

Polisi dan warga duduk bersama dalam posisi sejajar, diskusi tentang masalah disekitar mereka yang dianggap mengancam keamanan bersama. Atau polisi dengan takzim mendengarkan keluhan, pengaduan, hingga harus memediasi dua kelompok yang tengah bertikai. Adalah salah satu gambaran yang sangat sederhana dari model Pemolisian Masyarakat. Partimbangan dan pendapat warga, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif, akan dijadikan pertimbangan penting bagi polisi dalam upaya membangun sistem keamanan dan ketertiban bersama di suatu wilayah. Warga bisa memberikan pendapat, memberikan usulan jalan keluar, dan saling mengontrol sesuai dengan kapasitas dan tugas masing-masing. Model seperti ini, membutuhkan suatu cara pandang baru bagi seluruh polisi di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai “penumpas kejahatan” tetapi juga sebagai “ilmuan sosial” yang memiliki kemahiran dalam proses

pemecahan masalah sosial yang sangat kompleks, bersama warga dengan kepala dingin.

Sepintas, gambaran tersebut begitu ideal dalam relasi kemitraan antara polisi dengan warga. Namun demikian, masalah lain justru muncul ketika kita secara teliti melihat apa sebenarnya yang disebut dengan “ancaman” keamanan dan keteriban. Siapa saja yang bisa menentukan bahwa suatu kejadian, atau peristiwa yang terjadi disekitar warga itu bisa dikategorikan ancaman. Siapa yang terancam oleh peristiwa itu, mayoritas penduduk, kelompok minoritas, sebagian kecil elit penduduk tapi memiliki pengaruh, atau seluruh warga yang ada dilingkungan tersebut. Apabila rumusan ancaman ini tidak dirumuskan oleh berbagai pihak, bisa jadi, solusi dan tindakan yang diputuskan, menyebabkan hilangnya hak-hak kelompok lain dalam komunitas tersebut. Masalah pedagang kaki lima, pendirian tempat ibadah, pengelolaan lahan parkir dan sebagainya, adalah masalah-masalah yang memiliki sensitifitas tinggi dan berkorelasi dengan hak dan kehidupan pada banyak orang. Untuk itu, dalam merumuskan ancaman yang terjadi disuatu wilayah, sedapat mungkin, hal tersebut dibicarakan dengan para pihak.

Ketika polisi didaulat untuk melayani dan melindungi masyarakat, sesungguhnya, mereka menerima tugas yang sangat berat. Mengingat warga masyarakat kita yang sangat heterogen, seperti dalam struktur masyarakat urban misalnya. Disini, polisi dipertemukan kehidupan dengan masalah sosial yang sangat kompleks. Warga, terdiri dari berbagai macam golongan, dengan segala macam kepentingan, dimana polisi harus mengambil posisi. Dalam proses pembahasan suatu masalah, soal “keterwakilan” warga yang akan ikut ambil bagian dalam proses ini, juga penting untuk dilihat secara kritis. Siapa yang akan mewakili kelompok perempuan, warga minoritas, kelompok disabilitas dst. Jangan sampai, model Pemolisian masyarakat ini dijadikan legitimasi untuk meniadakan hak-hak

kelompok lain dalam satu komunitas. Atau, hanya dijadikan alat untuk pemenuhan sekelompok elit yang memiliki pengaruh kuat di wilayah tersebut.

Secara teknis, untuk bisa duduk bersama warga, bermusyawarah, membangun dialog, bukanlah hal yang mudah untuk bisa dilakukan oleh polisi, yang sudah sangat terbiasa dengan perintah, dan lebih siap memberikan “pembinaan” yang selalu “didengarkan” daripada mendengarkan. Disamping kemampuan komunikasi, negosiasi dan fasilitasi, paling tidak, ia harus menguasai substansi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dari aspek yang lebih luas, tidak hitam putih, yang hanya didasarkan pada tafsir yang kaku terhadap suatu undang-undang dan peraturan yang ada. Integritas, bersih secara moral, bisa menjadi panutan bagi warga yang lain, adalah syarat kedua yang tidak bisa diabaikan. Bisa dibayangkan, bagaimana seorang polisi, bisa mengajak masyarakat untuk taat hukum, padahal ia baru saja melakukan pemerasan terhadap pelaku kejahatan. Sekali lagi, praktek pemecahan masalah sosial yang akan difasilitasi oleh polisi, masih terbentur dengan budaya polisi yang belum terlatih untuk melakukan proses dialog dan komunikasi secara seimbang dengan masyarakat.

Respon Warga dalam Menyikapi Kemitraan

Masalah kapasitas, dan kesiapan sumber daya manusia di dalam tubuh POLRI dalam menerapkan Polmas, tidak menjadi satu-satunya kendala dalam penerapan Polmas. Tetapi, respon warga masyarakat dalam menyikapi ajakan untuk bermitra dari polisi terkesan sangat oportunistik. Mentalitas warga seperti ini menjadi kendala yang cukup serius dalam penerapan Polmas. Ketika polisi mengajak warga masyarakat bergabung dalam forum kemitraan, respon yang pertama sekali muncul adalah, keuntungan personal apakah yang bisa saya peroleh dari kemitraan tersebut. Apakah sebagai “mitra polisi”

5. Peran Masyarakat Sipil

saya akan dapat seragam, memiliki kartu anggota, dan memperoleh kewenangan yang serupa dengan polisi. Bahkan, konsep kemitraan yang ditawarkan oleh polisi, seolah-olah seperti ada “proyek” baru yang bisa menguntungkan mereka secara finansial, sehingga mereka selalu mempertanyakan, berapa dana yang disediakan oleh polisi untuk kemitraan tersebut. Pada sisi lain, sebagian warga bersikap tidak peduli dengan inisiatif polisi. Mereka menganggap bahwa urusan keamanan dan ketertiban adalah masalah polisi. Atau, jika memerlukan keamanan yang ekstra bagi diri sendiri dan keluarganya, mereka cukup menyewa jasa security profesional yang sangat terlatih dalam bidang itu.

Sikap warga masyarakat yang seperti diatas, terkait dengan sejauhmana warga memahami konsep tentang pemolisian masyarakat tersebut. Ada yang berpandangan, bahwa kekeliruan respon tersebut muncul akibat kesalahan polisi juga dalam “memperkenalkan” Polmas. Sebagai ilustrasi, seorang polisi yang belum mengerti benar mengenai Polmas, tetapi, karena harus mentaati “perintah” komandan, ia harus memobilisasi warga sebanyak-banyaknya untuk bergabung dalam forum kemitraan. Warga yang banyak terlibatpun, adalah mereka yang selama ini “dekat” dengan polisi, atau mereka yang dalam aktifitas sehari-harinya memperoleh keuntungan materiil karena kedekatannya dengan polisi. Kemitraan telah melenceng dari tujuan semula. Ia telah berubah menjadi “barter kepentingan” antara polisi dan warga. Misi untuk menjadikan partisipasi warga sebagai salah satu indikator keberhasilan Polmas, telah berubah menjadi pemenuhan kepentingan pragmatis warga dan polisi.

Membantu warga agar memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan mendorong seluruh lembaga pelayanan masyarakat agar memenuhi hak-hak azasi warga masyarakat, terutama hak akan pemenuhan rasa aman, adalah mandat umum dari kelompok masyarakat sipil. Diakui, bahwa kelompok ini memiliki daya dorong yang cukup kuat dan efektif dalam upaya menjadikan polisi lebih baik. Peran strategis ini perlu terus dimainkan secara tepat, dalam fungsi pengawasan maupun kepenasehatan (advisory). Dalam konteks Pemolisian Masyarakat, warga harus secara aktif dalam menentukan indikator/parameter keberhasilan Polmas dilingkungannya. Selama ini, respon sebagian besar warga masyarakat terhadap model Pemolisian Masyarakat, masih sangat memprihatinkan bahkan cenderung melenceng jauh dari tujuan semula. Pada wilayah ini pulalah organisasi masyarakat sipil harus mengambil peran positifnya. Dengan begitu, maka prinsip-prinsip Polmas seperti, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kemitraan, pemecahan masalah (*problem solving*), dan anti-diskriminasi, bisa benar-benar dijadikan indikator untuk menilai wajah POLRI dalam melakukan Pemolisian Masyarakat. Sebagai paradigma baru, ia tidak akan berhasil baik, jika masyarakat tidak diajak serta. Trauma masyarakat berhadapan dengan polisi di masa lalu, sedikit demi sedikit akan terhapus oleh upaya sungguh-sungguh Polisi dalam memperbaiki kinerjanya.

Prof Sajipto Rahardjo, mengingatkan, bahwa Membicarakan polisi Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa membicarakan diri kita sendiri, pemerintah, masyarakat, keadaan sosial, dan seterusnya. Polisi itu tidak ada di sana, berseberangan dengan kita, tetapi di

sini, bersama kita dan menjadi bagian dari kita. Begitu juga buat polisi, rakyat itu tidak ada di seberang, tetapi bersama dan ada di tengah polisi. Dengan demikian, polisi juga bisa merasakan susahny kehidupan rakyat kecil dengan naiknya harga BBM. Sementara itu, masyarakat juga paham tentang bagaimana miskinnya polisi Indonesia. Miskin dalam arti semuanya. Polisi Indonesia adalah polisi dengan sindrom kemiskinan. Polisi yang bekerja dalam sebuah negara miskin dengan sekalian akibatnya.

Meminjam teori E Adlow dalam buku *Police and People* (1984:97), seperti yang ditulis oleh Marwan Mas, dalam sebuah artikelnya, bahwa “polisi hanya cermin masyarakat yang memantulkan wajah masyarakat itu seadanya”. Tingkat kesantunan polisi akan dipengaruhi tingkat kekerasan penjahat sehingga Adlow bertanya, “dapatkah polisi santun di tengah masyarakatnya yang kurang ajar ?. Dapatkah masyarakat santun kepada polisi yang hanya serius bertugas jika ada imbalan finansial ?”

Peran CSO/NGO dalam POLMAS: Pusham UII, Yogyakarta/Asia Foundation, IOM dan Mabes Polri, serta CSO dan Proyek COBAN/JICA

Tidak sedikit upaya yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga donor, civil society organization dalam membantu POLRI untuk memperkenalkan model pemolisian masyarakat kepada internal POLRI, seperti: International Organization for Migration, JICA, The Asia Foundation, New Zeland Aids, Partnership dan beberapa Pusat Studi HAM dari UNAIR, UII, serta salah satu NGO yang sangat aktif mendampingi masyarakat dalam rangka penerapan model pemolisian masyarakat, yaitu Manikaya Kauci dari Denpasar Bali.

Intervensi yang dilakukan oleh tiap-tiap lembaga juga begitu beragam. IOM misalnya, telah memberikan training POLMAS dan HAM bagi kurang lebih 100.000 anggota Polisi. IOM juga memfasilitasi POLRI dalam

memasukkan materi POLMAS dan HAM kedalam semua kurikulum pendidikan dan latihan POLRI mulai dari tingkat SPN hingga SESPIM dan pendidikan kejuruan yang ada di POLRI. JICA memberikan bantuan mulai dari pembangunan gedung pos polisi di daerah Bekasi yang lengkap dengan seluruh peralatan yang ideal, hingga upaya peningkatan kapasitas polisi melalui training dan studi banding ke Jepang. The Asia Founndation banyak membantu pusat Studi HAM di berbagai perguruan tinggi dan NGO dalam memperkenalkan POLMAS dan menyiapkan anggota masyarakat untuk monitoring penerapannya. Sedangkan New Zeland Aids banyak melakukan pelatihan-pelatihan POLMAS di berbagai daerah.

Melihat banyaknya lembaga yang selama ini memberikan bantuan kepada POLRI, membuktikan bahwa pemolisian masyarakat adalah sebuah model pemolisian demokratis dan strategis bagi masyarakat Indonesia yang plural. Sejauhmana model tersebut telah diterapkan oleh POLRI, memang tidak mudah untuk melihat hasilnya saat ini. Paling tidak, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa melihat hasilnya. Karena POLMAS memang sebuah model pemolisian yang membutuhkan waktu untuk bisa dilihat hasilnya. Apalagi jika faktor pendukung yang ada diluar POLRI, tetapi memiliki andil signifikan dalam penciptaan POLRI yang profesional tidak terpenuhi. Seperti masalah remunereasi, perubahan budaya POLRI yang belum terbiasa menjadi pelayan dan lebih bangga menjadi seorang aparat penegak hukum dan sebagainya. Harus diakui, bahwa sampai saat ini, model ini masih belum tuntas diperkenalkan kepada seluruh anggota POLRI yang berjumlah 400.000 di seluruh Indonesia. Ini belum termasuk masalah tingkat pemahaman dan daya serap terhadap sebuah kebijakan yang sering sekali berbeda-beda anatar pimpinan dan pelaksana.

6. Rekomendasi Untuk Polisi dan Masyarakat

Keinginan untuk menerapkan model pemolisian masyarakat oleh POLRI hendaknya lebih didasari oleh sebuah kesadaran yang penuh bahwa polisi tidak akan mampu melakukan tugasnya secara sendiri, tanpa keikutsertaan aktif warga masyarakat. Keinginan POLRI dalam pemolisian masyarakat ini, hendaknya bukan didasari oleh desakan dunia internasional dari pada keinginan dan kebutuhan penuh POLRI. Resistensi dari dalam internal kepolisian juga banyak muncul selama proses sosialisasi. Untuk itu, POLRI harus menemukan suatu metode yang efektif, tepat sasaran dan membuahkan hasil yang jelas dalam setiap upaya memperkenalkan model ini kepada internal polisi. Batu sandungan yang paling besar adalah muncul dari internal polisi itu sendiri

POLRI agar membuka pintu secara lebar untuk bekerja sama dengan NGO, CSO dalam rangka penerapan dan pengembangan model pemolisian masyarakat yang bisa lebih sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia yang beragam. Penjiplakan model dari negara lain tidak akan bisa dilakukan secara mentah-mentah. Ruang dialog dan komunikasi dengan NGO dan pihak luar adalah salah satu cara yang efektif, agar penerapan model tersebut bisa lebih dipercepat dan sesuai dengan tuntutan warga.

Berdasarkan pengalaman dari penerapan pemolisian masyarakat yang ada selama ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian warga masyarakat, ternyata banyak yang tidak siap bahkan cenderung bias ketika ada inisiatif kemitraan dengan polisi muncul. Respon yang muncul sangat beragam. Ada yang menganggap ini sebuah “proyek” baru, untuk itu mereka sudah siap dengan proposal dan kucuran dana. Ada juga yang menganggap bahwa ajakan polisi tersebut berarti

menjadikan mereka menjadi polisi baru dan mengambil alih tugas-tugas polisi.

Salah satu tugas dan tantangan terbesar NGO adalah, bagaimana menyiapkan warga masyarakat agar mereka benar-benar siap menjadi warga yang memiliki komitmen dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya tanpa imbalan apapun. Respon bias yang muncul selama ini, semata-mata karena ketidaktahuan warga dalam memahami POLMAS.

7. Penutup

Kebijakan tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) masih menjadi primadona diberbagai organisasi kepolisian, termasuk Indonesia. Model ini perlu dibarengi dengan kebijakan lain, yang memiliki daya dorong kuat dan efektif, agar bisa operasional. Pengendali kebijakan pada level Mabes POLRI, tidak cukup hanya dipegang oleh seorang Deputi Kapolri. Ia harus langsung dipegang oleh Wakapolri untuk level mabes Polri, Wakapolda serta Waka KOD pada level dibawahnya. Sangatlah mustahil Polmas bisa diterapkan dalam tubuh Polri tanpa dukungan anggaran dan penyiapan sumber daya manusia yang handal yang mampu memahami dan menerapkan kebijakan ini. Sebagai sebuah strategi pilihan, Polmas hendaknya dirumuskan secara serius, mulai dari level perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain menyiapkan perangkat implementasi, dan strategi penerapannya, POLRI juga perlu menyiapkan tim pengawas yang memahami Polmas secara baik, yang bertugas untuk memastikan, bahwa perencanaan yang telah dibuat bisa operasional.

POLRI harus mampu memanfaatkan sumber daya eksternal, berupa dukungan yang diberikan oleh lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, hingga peran media dalam proses pengenalan Polmas. Dukungan dari lembaga donor yang masih tercerai berai (belum terkoordinasi dalam satu wadah), harus segera diselesaikan dengan cara yang elegan. Bantuan dari pihak manapun, sebaiknya harus sejalan dengan agenda makro reformasi POLRI yang telah ditetapkan. Sumber daya internal yang sangat berharga, juga perlu dimaksimalkan, seperti, 200 perwira pelatih Polmas dari berbagai level dan kesatuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sayang sekali, para pelatih yang ada ini, kurang termaksimalkan perannya, karena

mereka tidak berada pada fungsi Bimmas/Bina Mitra. Keberadaan pelatih pada level KOD (Komando Operasional Dasar), juga hampir tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Kepala Kesatuannya. Ada kesan kuat sekali, bahwa pelatih Polmas adalah "milik" lembaga pendidikan dan pelatihan, atau mereka adalah "pelatihnya lembaga donor". Sayang sekali, sumber daya eksternal dan internal yang sangat berharga ini, jika tidak dimanfaatkan secara baik oleh POLRI.

Kebijakan yang menempatkan Polmas sebagai tanggung jawab fungsi Bina Mitra, telah menjadikan Polmas seolah hanya diterapkan oleh Babinkamtibmas saja. Fungsi lain, seperti Lantas, Serse, Samapta, Intel merasa tidak harus menjalankan strategi ini dalam lingkungan kerjanya. Padahal, bukan tidak mungkin, justru pada fungsi-fungsi inilah potensi pelanggaran dan penilaian masyarakat betumpu.

Pada akhirnya, kita harus banyak belajar lebih keras untuk menemukan gaya pemolisian macam apa yang cocok untuk masyarakat Indonesia. Gaya atau model seperti apapun, yang pasti ia tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, kultur masyarakat yang belum bisa menegaskan dengan nyata keadaan dirinya sendiri. Kita banyak berbicara tentang kemitraan, keselarsan, kesejajaran, keserasian, tetapi nilai-nilai itu baru sampai pada batas ditawarkan daripada dijalankan. Begitu pula dengan model Pemolisian Masyarakat. Ia lebih mudah untuk diperbincangkan, dijadikan bahan tulisan, dan topik yang sangat menarik dan ampuh sebagai gagasan baru. Tetapi, ia begitu sulit untuk bisa dijabarkan dalam perilaku setiap anggota Polisi. Sebagai sebuah konsep, harus diakui bahwa Pemolisian Masyarakat di Indonesai baru sebatas diperkenalkan kepada seluruh jajaran POLRI. Ia

8. Daftar Pustaka

masih sangat terbuka terhadap perubahan dan masukan seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Pada akhirnya, kita akan menemukan POLMAS Indonesia yang sesuai dengan keberagaman warganya.

Sylvia Tiwon, "Polmas, Budaya Dan Representasi: Antara Ambiguitas Dan Ambivalensi" Makalah untuk seminar tanggal 26 November 2008. Sespim, Lembang

Satjipto Rahardjo, " Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan" Jakarta, Agustus 2007

Adrianus Meliala, Drs. MSi. MSc. Ph.D "Beberapa Masalah Substansial Terkait dengan Polmas"

Marwan Mas, "Bukan Polisi Pada Film India", Artikel

SKEP KKAPOLRI No 737 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Strategi Perpolisian masyarakat dan Turunannya"

PERKAP KAPOLRI No 7 tahun 2008. Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Pemolisian Masyarakat untuk Polri

PERPOLISIAN MASYARAKAT, Buku Panduan untuk POLRI. IOM-Jakarta 2005.

GAINES, LARRY K; KAPPELER, VICTOR E.; VAU GHN, JOSEPH B. Policing in America. Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing, 1990

Dr. Sadjijono, SH, M.Hum. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. Yogyakarta: Laksbang. 2005

9. Bacaan Lanjutan

David L. Carter dan Louis A. Radalet. *Police and the Community*. Inggris: Prentice Hall, 2001.

Glensor, Ronald. *Policing Communities: Understanding Crime and Solving Problems*. London: Roxbury Publishing, 2000

Brogden, Mike dan Preeti Nijar. *Community Policing: National and International Models and Approaches*. Sydney: Willan Publishing, 2005.

Friedman, Robert R. *Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects*. London: Palgrave, 1992.

Rossenbaum, Dennis P (Ed.). *The Challenges of Community Policing: Testing the Premises*. Inggris: Sage Publishing, 1994.

Sulistyo, Hermawan, Irjen Pol Drs Sutanto, Tjuk Sugiarso. *Community Policing: Falsafah Baru Pemolisian*. Jakarta: Pensil-324, 2004.

Skogan, Wesley G. dan Susan M. Hartnett. *Community Policing, Chicago Style: Studies in Crime and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Wilson, Jeremy M. *Community Policing in America*. AS: Routledge, 2002

10. Lampiran

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan Grand Strategi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat;
- b. bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi (demokrasi dan perlindungan HAM);
- c. bahwa untuk memberikan pemahaman bagi seluruh jajaran Polri agar Polmas dapat terlaksana dengan efektif maka perlu adanya pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang komprehensif untuk dijadikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana Polmas;
- d. berdasarkan butir a, b dan c di atas, perlu dirumuskan pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang mencakup berbagai model Polmas yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat setempat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ~ Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ~ Kovenan Internasional tentang Hak-hak
10. Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
12. on Civil and Political Rights ~ Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1673/X/1994 tanggal 13 Oktober 1994 tentang Pokok-pokok Kemitraan Antara Polri dengan Instansi dan Masyarakat;
15. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kewilayahan;
16. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/37/IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Renstra Polri) TA. 2005-2009;
17. Grand Strategi Polri 2005-2025;
18. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1044/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Program Pembangunan Polri TA. 2005-2009;
19. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
20. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/43 1/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas;
21. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas;
22. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas;
23. Perkap No. Pol.: 9 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 (Perubahan);

Kebijakan dan Strategi Kapolri tanggal 8 Desember 2007 tentang Percepatan dan Pemantapan Implementasi Polmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pejabat Kepolisian adalah pejabat di lingkungan Polri dari tingkat Pusat sampai tingkat Kewilayahan Kepolisian.
3. Community Policing diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat atau disingkat Polmas.
4. Policing dapat diartikan sebagai:
 - a. perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/ teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakangnya;
 - b. pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
5. Community yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai:
 - a. sekelompok warga (laki ~ laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (geographic-community). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/ kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain lainnya;
 - b. warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (community of interest), contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya;
 - c. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.
6. Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau propinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb.
7. Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.
8. Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.
9. Falsafah Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga, sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
10. Pembinaan dalam konteks Polmas adalah upaya menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (partnership and networking) yang sejajar.
11. Pembinaan masyarakat adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

12. Kemitraan (partnership and networking) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
13. Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaankesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis).
14. Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.
15. Potensi Gangguan Kamtibmas adalah endapan permasalahan yang melekat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bersifat mendasar akibat dari kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya dapat menjadi sumber atau akar permasalahan gangguan kamtibmas.
16. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
17. Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) adalah tempat berupa bangunan/ balai yang digunakan untuk kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya.

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Kapolri ini adalah:

- a. menjelaskan esensi strategi Polmas agar mudah dipahami oleh anggota pelaksana maupun manajer yang mengendalikan pelaksana di lapangan, baik di tingkat wilayah ataupun di pusat;
- b. sebagai pedoman untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang konsep dan falsafah Community Policing (Polmas) serta sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerapan strategi Polmas di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Tujuan dari Peraturan Kapolri ini adalah:

- a. agar seluruh jajaran Polri mempunyai persepsi yang sama mengenai Strategi Polmas secara komprehensif dan dapat menerapkan metode Polmas di wilayah tugasnya sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakatnya;
- b. agar program-program Polmas yang dilaksanakan di seluruh wilayah tugas dalam jajaran Polri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup dan sistematika Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. dasar pertimbangan, manfaat dan prinsip penerapan Polmas;
- c. konsepsi Polmas;
- d. pola penerapan Polmas;
- e. pelaksana/ pengemban Polmas;
- f. manajemen perubahan untuk keberhasilan Polmas;

- g. manajemen penyelenggaraan Polmas;
- h. evaluasi keberhasilan Polmas;
- i. percepatan dan pengembangan Polmas;

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN POLMAS

Bagian Kesatu

Dasar Pertimbangan Penerapan Polmas

Pasal 4

- (1) Pola penyelenggaraan pemolisian yang bertumpu kepada konsep peningkatan jumlah polisi dan/atau peningkatan intensitas kegiatan polisi (misalnya patroli dan penindakan pelanggaran) tidak mampu mengatasi atau menekan angka gangguan Kamtibmas yang berkembang pesat di dalam masyarakat.
- (2) Pemolisian lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke pendekatan modern yaitu penerapan Polmas menekankan upaya pemecahan masalah yang terkait dengan kejahatan dan ketidaktertiban secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.
- (3) Praktek keterlibatan masyarakat tradisional dalam pemolisian sudah dikenal di Indonesia diantaranya dalam bentuk: ronda kampung, jogo boyo, jogo tirta, pecalang dan sebagainya.
- (4) Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui adat kebiasaan sudah umum diterapkan di dalam masyarakat tradisional, yang kesemuanya merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan ketentraman dan kerukunan masyarakat yang mendasarkan pada asas kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat.
- (5) Paradigma Reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga.
- (6) Penerapan Polmas sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Manfaat Penerapan Polmas

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara.
- (2) Penerapan Polmas dengan pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan masalah kamtibmas dan masalah sosial berarti mengoptimalkan sumber daya polisi dan masyarakat dengan menggandakan kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dengan penggandaan kekuatan tersebut, tugas

pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Polri melainkan juga menjadi kepedulian warga masyarakat.

- (3) Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya.

- (4) Kemitraan polisi dan masyarakat di dalam Polmas memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat dan baik oleh polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum polisi datang.
- (5) Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia sangat tepat/cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Prinsip-prinsip Polmas Pasal 6

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Polmas meliputi:

- a. komunikasi intensif: praktek pemolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan;
 - b. kesetaraan: asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/ komunitas dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan khusus perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya;
 - c. kemitraan: Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
 - d. transparansi: asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tenteram, agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain;
 - e. akuntabilitas: penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif;
 - f. partisipasi: kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/ masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif
- dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri;
- g. personalisasi: pendekatan polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/ birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat/ komunitas;
 - h. desentralisasi: penerapan polmas mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah;
 - i. otonomisasi: pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya;
 - j. proaktif: segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum;
 - k. orientasi pada pemecahan masalah: polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/ akar masalah;

- I. orientasi pada pelayanan: bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

BAB III
KONSEPSI POLMAS
Bagian Kesatu
Tujuan Polmas
Pasal 7

- (1) Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.
- (3) Kemitraan polisi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.
- (4) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

Bagian Kedua
Falsafah Polmas
Pasal 8

- (1) Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa masyarakat bukan merupakan obyek pembinaan dari petugas yang berperan sebagai subyek penyelenggara keamanan, melainkan masyarakat harus menjadi subyek dan mitra yang aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil bila hanya ditumpukan kepada keaktifan petugas polisi semata, melainkan harus lebih ditumpukan kepada kemitraan petugas dengan warga masyarakat yang bersama-sama aktif mengatasi permasalahan di lingkungannya.
- (3) Falsafah Polmas menghendaki agar petugas polisi di tengah masyarakat tidak berpenampilan sebagai alat hukum atau pelaksana undang-undang yang hanya menekankan penindakan hukum atau mencari kesalahan warga, melainkan lebih menitikberatkan kepada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, agar warga masyarakat tergugah kesadaran dan kepatuhan hukumnya. Oleh karenanya, fungsi keteladanan petugas Polri menjadi sangat penting.
- (4) Sebagai syarat agar dapat membangkitkan dan mengembangkan kesadaran warga masyarakat untuk bermitra dengan polisi, maka setiap petugas polisi harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dan warga masyarakat serta senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengamankan lingkungannya.
- (5) Upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi harus menjadi prioritas dalam pendekatan tugas kepolisian di lapangan karena timbulnya kepercayaan masyarakat (trust) terhadap Polri merupakan kunci pokok keberhasilan Polmas. Kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi dua arah yang intensif antara polisi dan warga masyarakat dalam pola kemitraan yang setara.
- (6) Penerapan Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa, sehingga penerapannya tidak harus melalui penciptaan konsep yang baru melainkan lebih mengutamakan pengembangan sistem yang sudah ada yang disesuaikan dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian modern dalam masyarakat sipil di era demokrasi.

- (7) Untuk menjamin terpeliharanya rasa aman, tertib dan tenteram dalam masyarakat, polisi dan warga masyarakat menggalang kemitraan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kemitraan ini dilandasi norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Bagian Ketiga
Strategi Polmas
Pasal 9

Tujuan strategi Polmas adalah terwujudnya kemitraan Polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 10

Sasaran Strategi Polmas meliputi:

- a. tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungannya;
- b. meningkatnya kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
- c. meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum;
- d. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
- e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas di lingkungannya masing-masing;
- f. menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat/komunitas.

Pasal 11

Metode Polmas adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri, sehingga terwujud kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial, menganalisis masalah, mengusulkan alternatif alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Pasal 12

Pola Operasionalisasi Polmas:

- a. upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat;
- b. pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menuju terwujudnya tujuh dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan pemberian informasi, prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan penyelesaian urusan, lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif;
- c. upaya penegakan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan hukum;
- d. upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bila cara

cara pemulihan masalah atau cara-cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

Pasal 13

Persyaratan guna membangkitkan hubungan kemitraan dan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam penerapan strategi Polmas:

- a. terwujudnya sikap perilaku yang didasari oleh keyakinan, ketulusan dan keikhlasan semua pimpinan pada setiap tingkatan organisasi polri beserta seluruh anggota jajarannya untuk meningkatkan pelaksanaan Polmas;
- b. terwujudnya sikap dan perilaku segenap personel Polri baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat yang menyadari bahwa warga masyarakat/komunitas adalah pemangku kepentingan (stakeholder) kepada siapa mereka dituntut menyajikan layanan kepolisian yang optimal. sikap, perilaku dan kesadaran ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri;
- c. terwujudnya komunikasi yang intensif antara warga masyarakat dengan Polri yang didasari prinsip kesetaraan saling menghargai, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing;
- d. terwujudnya kesadaran masyarakat ~ walaupun berbeda latar belakang dan kepentingan ~ bahwa penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama.

Pasal 14

Bentuk-bentuk kegiatan dalam penerapan Polmas antara lain:

- a. kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat:
 - 1) intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat;
 - 2) intensifikasi patroli dan tatap muka petugas Polri dengan warga.
- b. komunikasi intensif petugas Polri - warga masyarakat:
 - 1) intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/ tatap muka, atau melalui sarana komunikasi;
 - 2) pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik;
 - 3) penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.
- c. pemanfaatan FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial.
 - 1) pemanfaatan tempat, balai pertemuan untuk forum komunikasi masyarakat;
 - 2) pemanfaatan forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat secara rutin, periodik atau insidental.
- d. pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh perempuan/ibu, pengusaha, profesi, dsb) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ketertiban;
- e. pemberdayaan pranata sosial untuk pengendalian sosial, eliminasi akar masalah dan pemecahan masalah sosial;
- f. penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralkan masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian;
- g. pendidikan/ pelatihan ketrampilan penanggulangan gangguan kamtibmas;

- h. koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal ataupun informal dalam rangka pemecahan masalah Kamtibmas.

BAB IV
POLA PENERAPAN POLMAS
Bagian Kesatu
Model Penerapan Polmas
Pasal 15

- (1) Strategi Polmas sebagai wujud perkembangan kepolisian modern dalam negara demokrasi yang plural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diterapkan melalui model-model Polmas yang dikembangkan melalui:
- a. modifikasi pranata sosial dan pola pemolisian masyarakat tradisional (Model A);
 - b. intensifikasi fungsi Polri di bidang Pembinaan Masyarakat (Model B);
 - c. penyesuaian model community policing dari negara-negara lain (Model C).
- (2) Model Polmas yang diterapkan di suatu kewilayahan tidak selalu sama dengan Model Polmas yang diterapkan di kewilayahan lainnya.
- (3) Penerapan Model Polmas di kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas yang ditentukan oleh masing-masing Pimpinan satuan kewilayahan yang berwenang.

Pasal 16

Polmas yang dikembangkan dari Pola Tradisional disebut Polmas Model A, antara lain meliputi:

- a. Model Sistem Keamanan Lingkungan, (Model A1) antara lain:
 - 1) Ronda Kampung (Model A1 1);
 - 2) Ronda di Lingkungan Kawasan Pemukiman (Model A12).
- b. Model Pemberdayaan Pranata Sosial/ Adat (Model A2), antara lain:
 - 1) Jaga baya, jaga tirta (Model A21);
 - 2) Pecalang (Model A22);
 - 3) Pela gandong (Model A23).

Pasal 17

Polmas melalui intensifikasi kegiatan Fungsi Binmas Polri disebut Polmas Model B, meliputi antara lain:

- a. Intensifikasi kontak petugas Polri dengan warga masyarakat (Model B1):
 - 1) Sitem Hubungan Cepat: Hotline Telpon, SMS (Model B1 1);
 - 2) Pemanfaatan Kotak Pengaduan, Kotak Pos 7777 (Model B 12);
- b. Intensifikasi penerangan, penyuluhan (Model B2):
 - 1) Penerangan/ penyuluhan umum Kamtibmas (Model B21);
 - 2) Penerangan/ Bimmas keliling (Model B22).
 - 3) Pemanfaatan Sarana Media (Model B23).
- c. Intensifikasi patroli (Model B3):
 - 1) Patroli door to door (Model B31);

- 2) Patroli sambang kampung. (Model B32);
- 3) Patroli Kamandanu (Patroli jarak jauh, menginap di rumah penduduk). (Model B33);
- 4) Patroli Blok (Model B34);
- 5) Patroli Beat (Model B35);
- 6) Kotak Patroli (Model B36).

d. Kegiatan Pembinaan Oleh Fungsi Teknis Kepolisian (Model B4):

1) Binmaspol: (Model B41):

a Binmas Straal (Pembinaan warga masyarakat sekitar) (Model B41 1);

b) Penugasan Babinkamtibmas (Model B412);

c) Pembinaan masyarakat berkelanjutan (Model B413);

Pola Binaan, Pola Sentuhan, Pola Pantauan.

2) Reserse (Model B42):

a) Sistem Kring Reserse (Model B421);

b) Sistem Wara-Wiri (Model B422).

3) Lalulintas: (Model B43).

Dikmas Lantas.

e. Pengalangan potensi komunitas (Model B5):

1) komunitas intelektual (Model B5 1);

2) komunitas profesi, hobi, aktifis dan lainnya (Model B52);

3) pemanfaatan sarana olah raga dan seni budaya (Model B53);

4) pembinaan Da~i Kamtibmas (Model B 54);

5) kelompok Sadar Kamtibmas (Model B 55);

f. Pendidikan/pelatihan ketrampilan Kamtibmas (Model B6):

1) pelatihan Kamra (Model B61);

2) pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara (Model B 62);

3) pelatihan penanggulangan bencana alam (Model B63).

g. Koordinasi dan kerjasama Kamtibmas (Model B7);

1) koordinasi dengan Pemda/instansi terkait (Model B71);

2) koordinasi dengan Pembina Satpam/ Polsus (Model B72);

3) kerjasama dengan kelompok swasta/ informal. (Model B73).

Pasal 18

Polmas yang dikembangkan dari Pola Community Policing di negara lain disebut Polmas Model C, meliputi antara lain:

a. Perpolisian masyarakat sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 (Model C1):

- 1) Petugas Polmas (Model C11);
- 2) Pembentukan Forum Kemitraan Polri-Masyarakat (Model C 12);
- 3) Pembentukan Balai Kemitraan Polri-Masyarakat (Model C13).

b. Jepang (Model C2):

- 1) Sistem Koban (Model C21);
- 2) Sistem Chuzaisho (Model C22)

c. Kanada dan Amerika Serikat (Model C3):

- 1) Hot Spots Area (Model C31);
- 2) Neighborhood Watch (Model C32).

Pasal 19

- 1) Pokok-pokok pelaksanaan Model-model Polmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dijelaskan di dalam ~Lampiran A 1, Lampiran A 2 dan Lampiran A 3~ Peraturan Kapolri ini.
- 2) Tata cara pelaksanaan Model Polmas di dalam Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas yang perlu penjelasan lebih rinci akan dijabarkan di dalam Peraturan Kapolri yang merupakan pedoman pelaksanaan operasional.

Bagian Kedua Operasionalisasi Polmas Pasal 20

Operasionalisasi Polmas mencakup:

- a. kegiatan perorangan oleh petugas pengemban Polmas di lapangan;
- b. kegiatan oleh Supervisor/ pengendali petugas Polmas;
- c. kegiatan oleh manajemen.

Pasal 21

Kegiatan perorangan oleh petugas pengemban Polmas di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, antara lain:

- a. memfasilitasi siskamling di lingkungan tempat tinggalnya;
- b. memanfaatkan kesempatan arisan ibu-ibu dan pertemuan-pertemuan rutin di wilayahnya untuk mendiskusikan soal-soal Kamtibmas yang jadi kepedulian warga;
- c. memanfaatkan pos pasar untuk menjalin komunikasi dengan para pedagang dan pembeli, dan memberi informasi mengenai masalah pencurian dan pencopetan;
- d. menggunakan penyelenggaraan kegiatan masyarakat seperti pertandingan sepakbola, konser musik, dsb, untuk menjalin komunikasi intensif dengan warga yang terlibat untuk mengantisipasi masalah yang dapat terjadi dan melakukan perencanaan bersama dengan warga secara proaktif untuk menghindari masalah Kamtibmas;
- e. melakukan tatap muka dengan berbagai kelompok warga, termasuk tokoh masyarakat, agama formal dan informal, kelompok pemuda/ pemudi, kelompok perempuan/ibu-ibu, siswa/mahasiswa, serta segmen warga rentan yang sering tak terangkat suaranya untuk mengajak partisipasi aktif untuk memelihara rasa aman, tertib dan tenteram di lingkungannya.

Pasal 22

- a. menyelenggarakan tatap muka dengan komunitas tertentu menggunakan fasilitas yang ada (misalnya Balai Desa atau Kecamatan atau ruang rapat sekolah);
- b. memberdayakan dan mengendalikan peran pranata sosial sebagai wadah untuk penyelesaian masalah sosial, agar dapat berfungsi positif bagi pemecahan masalah sosial dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- c. memfasilitasi kegiatan umum (pertandingan olah raga, pementasan seni dan budaya, pertemuan ilmiah, pertemuan sosial) untuk sarana membangun kemitraan Polri dengan warga masyarakat;
- d. koordinasi dengan penyelenggara pertandingan olah raga, pertunjukan seni dan budaya untuk menata pola pengamanan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan, misalnya: pembatasan jumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas lokasi, pembagian/penugasan koordinator penonton/ supporter di lapangan, dsb;
- e. menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/ pertemuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan lomba-lomba keterampilan yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas.

Pasal 23

Kegiatan Polmas pada tingkat Manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c antara lain:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pejabat formal dalam rangka pengembangan sistem penanggulangan Kamtibmas;
- b. konsultasi dan diskusi dalam pembuatan aturan, perijinan, pengaturan, pembangunan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- c. koordinasi dengan Pemda atau instansi terkait dalam rangka menggalakkan pranata sosial yang masih dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial dan tidak bertentangan dengan hukum positif;
- d. penentuan sasaran, metode dan prioritas penerapan program di wilayah dan dalam batas kewenangan jabatannya.

BAB V PELAKSANA/ PENGEMBAN POLMAS Bagian Kesatu Tingkatan Pelaksana Polmas Pasal 24

- 1) Pada dasarnya Polmas dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari semua petugas di lapangan sampai pucuk Pimpinan Polri;
- 2) Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri berbeda sifatnya sesuai dengan kedudukan dan batas kewenangan masing-masing.

Pasal 25

Tingkatan Pengemban Strategi sampai dengan pelaksana operasionalisasi Polmas, meliputi:

- a. Pembina/ Manajemen Polmas: terdiri dari pejabat Polri di Mabes Polri atau di kewilayahan yang

mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan operasionalisasi Polmas di lingkungan wilayah penugasan, sesuai batas kewenangannya.

- b. Pengendali/ Supervisor Polmas: terdiri dari pejabat Polri yang ditunjuk sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan Polmas.
- c. Petugas Pelaksana Polmas: terdiri dari anggota/petugas secara perorangan atau dalam ikatan satuan (unit) yang melaksanakan kegiatan Polmas yang langsung bersentuhan dengan sasaran Polmas.

Pasal 26

Penugasan kepada para pelaksana operasional dan pengembangan strategi Polmas ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan/ mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. bentuk kegiatan atau model Polmas yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan masyarakat di wilayah penugasan;
- b. perbandingan antara kualitas/ kapasitas warga masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Polmas dengan kualitas pengembangan tugas Polmas;
- c. perimbangan antara bobot materi untuk kegiatan Polmas dibandingkan dengan kualitas, kapasitas dan kemampuan pelaksana pengembangan Polmas.

Bagian Kedua Tugas Pengembangan/Pelaksana Polmas Pasal 27

Pembina Polmas/ Manajer Tingkat Pusat bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan penerapan Polmas;
- b. mengevaluasi pelaksanaan program Polmas;
- c. menentukan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan strategi Polmas.

Pasal 28

Pembina Polmas/ Manajer Tingkat Kewilayahan bertugas:

- a. mengembangkan taktik, operasionalisasi, dan strategi Polmas di wilayahnya;
- b. memberdayakan dukungan fungsi-fungsi untuk meningkatkan efektifitas Polmas di wilayahnya;
- c. menggalang koordinasi dan sinergi dengan instansi setempat untuk operasionalisasi dan pengembangan strategi Polmas;
- d. mengevaluasi pelaksanaan program Polmas.

Pasal 29

Pengendali/ Supervisor Polmas bertugas:

- a. pejabat fungsi teknis berkewajiban mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan fungsinya untuk mendukung kelancaran Polmas;
- b. pengendali Polmas bertugas untuk mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan pelaksanaan Polmas di lapangan agar lebih efektif dan selalu berada dalam koridor pedoman Polmas.

Pasal 30

Petugas Polmas:

- a. melaksanakan tugas Polmas dengan memedomani falsafah dan strategi Polmas;
- b. unsur pelaksana terdiri dari:
 - 1) Petugas yang telah dididik khusus untuk Polmas;
 - 2) Petugas Babinkamtibmas;
 - 3) semua anggota Polisi yang bertugas di lapangan;
 - 4) Anggota Polisi yg bertempat tinggal di lingkungan masyarakat.

Pasal 31

Uraian Tugas masing-masing pelaksana Polmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27,

Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dijelaskan dalam ~Lampiran B~ Peraturan Kapolri ini.

Bagian Ketiga

Kemampuan Pengemban/Pelaksana Polmas

Pasal 32

- a. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pengemban Polmas baik pada tataran Manajemen maupun petugas pelaksana di lapangan adalah:
 - b. keterampilan berkomunikasi (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi dan menerima umpan balik dan meringkas);
 - c. keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan memahami masalah (mengidentifikasi masalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon dan solusi yang efektif);
 - d. keterampilan dan kepribadian untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
 - e. keterampilan kepemimpinan (kemampuan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, keterampilan menentukan tujuan dan keterampilan manajemen waktu);
 - f. keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (kemampuan dalam pertemuan, keterampilan identifikasi kepemimpinan, keterampilan identifikasi sumber daya dan keterampilan membangun kepercayaan);
 - g. memahami dan menghormati hak asasi manusia;
 - h. keterampilan mediasi dan negosiasi;
 - i. memahami keanekaragaman, kemajemukan dan prinsip non-diskriminasi;
- memahami hak-hak kelompok rentan dan cara menangani/ memperlakukan mereka.

Bagian Keempat

Karakteristik Petugas Polmas

Pasal 33

Kepribadian petugas Polmas:

- a. mengenali diri sendiri: memahami kelebihan yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kelancaran tugas dan di lain sisi juga menyadari atas kekurangan/ kelemahan diri guna dikikis/ diperbaiki;
- b. percaya diri: bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri;
- c. disiplin pribadi: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari;
- d. profesional: kemampuan profesional Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat;
- e. integritas: keteguhan dan ketangguhan jiwa raga secara menyeluruh mencakup aspek kepribadian, mentalitas, moralitas dan profesionalitas.

Pasal 34

Penampilan petugas Polmas:

- a. simpatik: selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati;
- b. ramah: selalu menunjukkan sikap berteman/ bersahabat, murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam;
- c. optimis: bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan;
- d. inisiatif: kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;
- e. tertib: selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata/ menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja;
- f. disiplin waktu: mampu merencanakan pekerjaan dan aktivitas agar memanfaatkan waktu tersedia seproduktif mungkin;
- g. cermat: teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;
- h. akurat: mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;
- i. tegas: mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu.

Bagian Kelima

Kemampuan Membangun Kemitraan

Pasal 35

Kemampuan yang harus dikembangkan setiap petugas Polmas dalam rangka membangun kemitraan dengan warga masyarakat meliputi:

- a. identifikasi: kemampuan mempelajari keadaan/ kondisi dalam masyarakat yang mengandung potensi atau mengandung berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan permasalahan Kamtibmas di dalam masyarakat;
- b. penetapan prioritas: kemampuan menyeleksi dan menentukan permasalahan yang perlu didahulukan penanganannya, serta kemampuan berkonsentrasi terhadap rencana yang telah disusun agar tidak terganggu oleh usulan-usulan baru atau permasalahan yang kurang penting;

- c. ketepatan waktu: kemampuan menyusun jadwal kegiatan dan menerapkannya secara efektif dan tepat waktu. Dalam hal ini, perubahan jadwal masih terbuka kemungkinannya berdasarkan negosiasi pihak yang terlibat;
- d. efektivitas dan efisiensi: kemampuan mengoptimalkan hasil pelaksanaan tugas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seminimal mungkin;
- e. pertanggungjawaban: selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas ataupun dalam kehidupan diri, serta tidak mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukannya;
- f. inovasi: kemampuan membangun imajinasi dan kreatifitas guna mengembangkan kiat/ upaya, sehingga membuahkan hasil yang lebih optimal melalui pemanfaatan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
- g. konsistensi: kemampuan menerapkan perlakuan/ tindakan dengan standar yang sama terhadap situasi yang sama guna menjamin kepastian hukum, mengurangi rasa khawatir serta memfasilitasi hubungan yang nyaman dengan masyarakat;
- h. tepat janji: selalu menepati/ memenuhi janji yang telah disampaikan kepada orang lain, guna menumbuhkan rasa percaya masyarakat;
- i. penuntasan pekerjaan secepatnya: selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan secepatnya tanpa menunda baik untuk kegiatan administrasi maupun pelayanan masyarakat seperti: pengarsipan, pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat kehilangan, pengaduan, laporan polisi, dan sebagainya;
- j. pelayanan nirlaba: memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memungut biaya lebih dari yang telah ditetapkan di dalam tarif resmi dan standar pelayanan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Kemampuan Membangun Kepercayaan Masyarakat

Pasal 36

Kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan untuk membangun kepercayaan masyarakat meliputi:

- a. kemampuan membaur dengan masyarakat: membangun hubungan yang harmonis melalui kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat guna menumbuhkembangkan rasa saling percaya dan saling menghargai kredibilitas;
- b. luwes/ supel/ fleksibel: tidak bersikap kaku, melainkan selalu terbuka menerima pendapat dan akomodatif terhadap masukan pendapat serta mampu mempertimbangkan perubahan berdasarkan informasi baru guna menghindari timbulnya konflik yang tidak produktif;
- c. apresiatif: secara nyata selalu mengakui prestasi dan memberikan penghargaan kepada orang yang telah bekerja dengan baik;
- d. adil: bersikap tidak memihak dan memperlakukan orang lain secara sopan, konsisten, tidak pilih kasih tanpa memandang perbedaan kelompok atau status warga (misalnya ketokohan dan/atau kewenangan);
- e. berani mengatakan kebenaran:
 - 1) keberanian berkata “tidak” terhadap suatu kegiatan/ aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk ditolak/ mendapatkan jawaban “tidak”;
 - 2) keberanian berkata “ya”: untuk memberikan persetujuan terhadap suatu kegiatan/
 - 3) aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk diterima/ dan selanjutnya dilaksanakan dengan konsekuen;
 - 4) menghindari sikap/ tindakan yang berpura-pura, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi dan/atau kesan negatif dari masyarakat.

- f. tidak mengenal istilah ~Kalah-Menang~: senantiasa mencari jalan pemecahan yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan tidak menonjolkan pernyataan ataupun persepsi pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang guna menghindari terjadinya dampak negatif dalam masyarakat;
- g. profesional: tindakan yang dilakukan selalu mendasari kepada kewajiban untuk melaksanakan tugas secara benar, sesuai prosedur serta teknik pelaksanaan tugas yang berlaku dalam profesi kepolisian;
- h. tidak melibatkan masalah pribadi: menghindari gosip dan/atau hal-hal pribadi lainnya serta tidak membangun hubungan pribadi yang berpotensi mengurangi efisiensi di lingkungan kerja dan kemitraan;
- i. mengakui kesalahan: secara ksatria dan terbuka mengakui atas kekeliruan tindakan atau kesalahan dan berusaha tidak berbohong atau menutup-nutupi kesalahan serta mengelak tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan;
- j. menerima tugas-tugas sulit: tidak menghindari tugas-tugas yang sulit yang menjadi bagian dari kewajiban serta tanggung jawab dalam membangun kemitraan;
- k. perencanaan sistematis: mampu mengembangkan rencana terstruktur dan sistematis, menerapkan secara konsisten dan meninjau ulang serta mengubah rencana untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan informasi di dalam pelaksanaan program kemitraan;
- l. efisien: mampu memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, tidak boros tenaga dan memastikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat yang akan dicapai;
- m. tetap fokus: senantiasa memahami semua tujuan jangka panjang dan jangka pendek, tidak menyimpang dan tetap mengusahakan pencapaian tujuan;
- n. memahami atasan: memahami filosofi dan tujuan yang ingin dicapai oleh atasannya, serta memberi masukan yang bijaksana dan melaksanakan tugas Polmas secara efektif dan efisien dengan didasari oleh rasa tanggung jawab dan merupakan kewajiban setiap petugas Polmas.

BAB VI

MANAJEMEN PERUBAHAN UNTUK KEBERHASILAN POLMAS Bagian Kesatu

Perubahan Manajemen Sebagai Prasyarat Polmas

Pasal 37

- 1) Polmas bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian tetapi merupakan suatu strategi mendasar yang menuntut perubahan yang mendasar dari penyelenggaraan tugas kepolisian yang semula mendasari pada prinsip pelayanan birokratif ke arah personalisasi penyajian layanan kepolisian, yaitu pelayanan nyata dilaksanakan oleh petugas Polri yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat;
- 2) Penerapan Polmas tidak hanya dilaksanakan pada level lokal terutama petugas terdepan lingkungan komunitas, tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri dan pejabat Polri dari tingkat pusat sampai sampai kewilayahan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- 3) Penerapan Polmas secara lokal tidak berarti bahwa prosesnya hanya dilakukan terbatas pada tataran operasional tetapi juga harus berlandaskan pada kebijakan yang komprehensif mulai dari tataran konseptual pada level manajemen puncak.

Pasal 38

- 1) Dalam rangka penerapan strategi Polmas dibutuhkan perubahan manajemen Polri guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Polmas secara keseluruhan dari pusat sampai kewilayahan;
- 2) Perubahan organisasi diarahkan kepada perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi yang memiliki daya saing dan berkembang;

- 3) Perubahan individu diarahkan kepada penciptaan kesempatan-kesempatan untuk melakukan perubahan, baik dalam rangka pengembangan karier ataupun kehidupan pribadi;
- 4) Dalam upaya perubahan manajemen, masalah yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan timbulnya penolakan terhadap perubahan.

Bagian Kedua

Antisipasi Penolakan Terhadap Perubahan

Pasal 39

(1) Upaya dalam rangka mengantisipasi terjadinya penolakan terhadap perubahan meliputi:

- a. pendidikan dan komunikasi dengan anggota agar memahami perlunya perubahan;
- b. konsultasi dengan pihak terkait;
- c. meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota;
- d. menyelidiki penolakan terhadap perubahan;
- e. menyiapkan fasilitas dan dukungan untuk perubahan;
- f. negosiasi dan kesepakatan untuk menetralsir penolakan;
- g. manipulasi dan kooptasi untuk menunjang keberhasilan perubahan;
- h. paksaan eksplisit dan implisit terhadap rencana perubahan.

(2) Langkah-langkah mengantisipasi adanya penolakan terhadap perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam ~Lampiran C 1~ Peraturan Kapolri ini.

Bagian Ketiga

Pedoman Manajemen Perubahan

Pasal 40

(1) Pokok-pokok kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen perubahan meliputi:

a. Tahap Kesatu: Merencanakan Perubahan

- 1) fokus pada tujuan;
- 2) kenali tuntutan untuk berubah;
- 3) memilih perubahan yang esensial (Menetapkan prioritas perubahan);
- 4) mengevaluasi tingkat kesulitan;
- 5) merencanakan cara-cara melibatkan orang lain;
- 6) menetapkan jadwal dan jangka waktu;
- 7) membuat rencana kegiatan;
- 8) mengantisipasi penolakan terhadap perubahan;
- 9) menguji dan memeriksa rencana.

b. Tahap Kedua: Melaksanakan Perubahan

- 1) mengkomunikasikan perubahan;
- 2) membangun komitmen;
- 3) mengubah budaya organisasi;
- 4) membatasi penolakan;

c. Tahap Ketiga: Mengkonsolidasikan perubahan

- 1) memantau kemajuan;
- 2) meninjau ulang faktor yang menentukan perubahan;
- 3) mempertahankan momentum;
- 4) pemantapan perubahan.

(2) Penjabaran langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam~Lampiran C 2~Peraturan Kapolri ini.

Bagian Keempat
Perubahan Budaya Polri Sebagai Syarat Penerapan Polmas
Pasal 41

- 1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan budaya dari yang dapat menghambat penerapan Pomas menjadi budaya yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas;
- 2) Perubahan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. dari budaya yang menekankan hierarki, pangkat dan kewenangan menuju ke penekanan pada partisipasi, kreativitas dan kemampuan beradaptasi;
 - b. dari budaya penekanan pada kebiasaan praktek dan prosedur yang berlaku menuju ke keseimbangan antara kebiasaan yang lama dan prosedur baru, hal ini menuntut adanya kesediaan untuk mempertanyakan aturan, prosedur, dan strategi yang berlaku, guna mencapai efektivitas optimal dan menjamin pemberian layanan sebaik mungkin;
 - c. dari budaya menunggu perintah atasan menuju kepada penekanan pengembangan inisiatif dan diskresi yang berdasar;
 - d. dari budaya yang bersifat menentukan secara tetap/kaku menuju ke kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas;
 - e. dari sistem tertutup dan kurang bertanggungjawab kepada masyarakat menuju kepada keterbukaan, komunikasi, dan pengakuan atas kegagalan atau keberhasilan yang dicapai;
 - f. Dari menonjolkan solidaritas internal (inward looking) menuju ke profesionalisme eksternal (outward looking).

Bagian Kelima
Perubahan Pola Penugasan Polri Untuk Keberhasilan Polmas
Pasal 42

- 1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan pola penugasan Polri dari pola yang dapat menghambat penerapan Pomas menjadi pola penugasan yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas.
- 2) Perubahan pola penugasan Polri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. dari fokus yang sempit yang hanya mengutamakan pengendalian kejahatan (penegakan hukum) sebagai tanggung jawab utama polisi menuju ke fokus lebih luas yang meliputi pengendalian kejahatan, pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pemecahan masalah dalam masyarakat (agar dicatat bahwa Polmas tidak meninggalkan penegakan hukum);

- b. dari pola penugasan yang hanya tertuju kepada kejahatan berat menuju ke pola penugasan yang memprioritaskan pemecahan masalah yang ditentukan melalui konsultasi dengan masyarakat;
- c. dari pendekatan yang pada dasarnya reaktif terhadap masalah kejahatan dan kekerasan menuju ke keseimbangan antara kegiatan reaktif dengan proaktif;
- d. dari respons cepat terhadap semua permintaan pelayanan menuju ke respons yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan prioritas;
- e. dari penanganan kejadian secara sporadis (terpisah-pisah/ sendiri-sendiri) menuju pola penugasan yang komprehensif meliputi identifikasi kecenderungan, pola, tempat rawan kejahatan, dan mencoba menangani penyebab-penyebabnya;
- f. dari pola penugasan yang tidak akrab dengan masyarakat menuju ke konsultasi dan hubungan pribadi dengan masyarakat di dalam FKPM, patroli dialogis, Pospol di tempat terpencil dan pos pelaporan yang bergerak;
- g. dari pola penugasan yang berbasis teknologi menuju ke pemolisian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat yang menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. dari pola penugasan yang mengutamakan penangkapan dan penuntutan sebagai jawaban utama dari permasalahan menuju ke penangkapan dan penuntutan sebagai dua tindakan yang mungkin diambil dari sejumlah pilihan yang dihasilkan melalui pemecahan masalah;
- i. dari pandangan bahwa polisi adalah satu-satunya institusi yang bertanggungjawab atas pencegahan dan pemberantasan kejahatan menuju ke penekanan kerjasama antara polisi, instansi pemerintah, badan pelayanan swasta, LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keenam

Perubahan Gaya Manajemen Polri Untuk Penerapan Polmas Pasal 43

- 1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan gaya manajemen dari yang dapat menghambat penerapan Polmas menjadi manajemen yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas.
- 2) Perubahan gaya manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. dari manajemen birokrasi menuju ke manajemen strategik;
 - b. dari manajemen administrasi menuju ke manajemen manusia;
 - c. dari manajemen pemeliharaan menuju ke manajemen perubahan.

Bagian Ketujuh

Perubahan Model Organisasi Polri Untuk Penerapan Polmas Pasal 44

- 1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan model organisasi dari yang dapat menghambat penerapan Polmas menjadi model organisasi yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas.
- 2) Perubahan model organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. dari struktur terpusat menuju kepada struktur desentralisasi dengan tujuan untuk lebih mendekatkan polisi kepada masyarakat;
 - b. dari spesialisasi berlebihan menuju kepada keseimbangan antara generalisasi dan spesialisasi;

- c. dari standarisasi dan keseragaman menuju kepada keluwesan dan keberagaman;
- d. dari gaya manajemen ~komando dan pengendalian~ yang otoriter menuju kepada
- e. gaya manajemen partisipatori dan konsultasi;
- f. dari manajemen operasional yang mempertahankan status quo menuju kepada kepemimpinan perubahan strategik;
- g. dari fokus ke strategi jangka pendek menuju kepada fokus terhadap dampak jangka panjang dari strategi;
- h. dari penetapan tugas patroli yang sempit (peran petugas yang hanya terbatas menangani laporan dan mereka harus selalu bertindak menurut buku) menuju kepada penugasan patroli yang lebih luas (petugas patroli menjadi seorang generalis yang bertanggungjawab menangani laporan, memecahkan masalah, mengerakkan warga, mencegah kejahatan dan melaksanakan penyidikan awal terhadap kejahatan) dengan pengembangan wewenang melakukan diskresi;
- i. dari pelatihan yang sempit (yang hanya menekankan kebugaran, beladiri dan pengetahuan hukum) menuju kepada latihan yang lebih luas (juga mencakup pengetahuan tentang pencegahan kejahatan, resolusi konflik, pemecahan masalah dan partisipasi masyarakat);
- j. dari peran Mabes Polri sebagai sumber perintah, peraturan dan undang-undang menuju kepada Mabes Polri sebagai sumber dukungan, arahan, norma-norma dan nilai-nilai;
- k. dari pengukuran kinerja berbasis kriteria kuantitatif (misalnya jumlah penangkapan) menuju kepada pengukuran kinerja berbasis kriteria kualitatif (seperti pencapaian tujuan masyarakat atau pemecahan masalah);
- l. dari ketergantungan yang besar kepada aturan dan perundang-undangan menuju kepada suatu pendekatan yang didorong oleh nilai-nilai dan didasari oleh visi pemolisian.

BAB VII

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN POLMAS

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 45

Sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif, maka kebijakan penerapan Polmas menyangkut bidang-bidang organisasi/kelembagaan, manajemen SDM, manajemen logistik, dan manajemen anggaran/keuangan serta manajemen operasional Polri.

Pasal 46

Penyelenggaraan fungsi pembinaan Polmas harus distrukturkan dalam suatu wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari tingkat Mabes sampai sekurang-kurangnya tingkat Polres.

Pasal 47

- 1. Penyelenggaraan strategi Polmas menjadi tanggung jawab pejabat yang ditunjuk dan dikoordinasikan secara hierarkhis dari tingkat Pusat/ Mabes Polri sampai ke petugas pelaksana terdepan, dalam struktur organisasi Polri:
 - a. di tingkat Mabes, di bawah tanggung jawab Deops Kapolri, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Karo Bimmas Deops Polri;
 - b. di tingkat Polda di bawah tanggung jawab Kapolda, pelaksanaannya dikordinasikan oleh Karo Bina Mitra Polda;
 - c. di tingkat Polres di bawah tanggung jawab Kapolres, pelaksanaannya dikordinasikan Kabag Bimmas Polres;
 - d. di tingkat Polsek di bawah tanggung jawab dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kapolsek.

2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasionalisasi Polmas di lingkungan wilayah tugas sesuai batas kewenangannya;
3. Pada tataran operasional di lapangan, petugas Polmas merupakan pelaksana Polmas yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat.

Bagian Kedua

Manajemen Personel

Pasal 48

Manajemen personel dalam rangka menyelenggarakan Polmas mencakup:

- a. penyiapan personel Polri untuk mendukung penerapan Polmas yang menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan tenaga petugas Polmas, sehingga setiap desa/kelurahan diharapkan dapat tersisi dengan sekurang-kurangnya seorang petugas Polmas;
- b. sasaran antara menuju tercapainya jumlah petugas tersebut adalah tergelarnya personel Polri di setiap Polsek dengan jumlah anggota sebanding dengan jumlah desa dalam wilayah hukum Polsek;
- c. pedoman penyelenggaraan Polmas selalu menjadi bagian dari kurikulum setiap program pendidikan, dengan silabusnya dan satuan acara pelajaran/perkuliahannya yang disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya;
- d. pada setiap Polda atau sekurang-kurangnya gabungan beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali program pelatihan khusus Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran dan/atau regenerasi petugas Polmas;
- e. pemilihan personel untuk ditugaskan sebagai petugas Polmas, harus memperhitungkan latar belakang pengalaman tugas pada satuan-satuan fungsi operasional dan aspek moral/kepribadian yang mendukung pelaksanaan misinya sebagai petugas Polmas;
- f. sistem pembinaan personel pengemban Polmas harus menjamin terbukanya peluang peningkatan karier yang proaktif bagi petugas Polmas/Pembina Polmas yang dinilai berhasil membina dan mengembangkan Polmas.

Pasal 49

Pembinaan kemampuan personel dalam rangka menunjang peningkatan penerapan Polmas harus dilakukan secara berkelanjutan guna mengantisipasi perkembangan tantangan tugas Polri di masa mendatang, yang meliputi:

- a. rekrutmen petugas Polmas;
- b. pendidikan/pelatihan menyiapkan para pelatih (master trainers) maupun petugas Polmas;
- c. pembinaan karier secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai dengan supervisor/
- d. pengawas dan manajemen/ pembina Polmas tingkat Polres dan seterusnya;
- e. penilaian kinerja dengan membuat standar penilaian baik untuk perorangan maupun kesatuan;
- f. penghargaan dan penghukuman;
- g. menyelenggarakan program-program diklat Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Manajemen Logistik

Pasal 50

- 1) Penyusunan perencanaan pengadaan sarana pelaksanaan tugas Polmas yang disesuaikan dengan Model Polmas yang akan diterapkan di kewilayahan.
- 2) Pengadaan materiil Polri untuk mendukung kegiatan Polmas diupayakan peningkatannya secara bertahap melalui skala prioritas.
- 3) Sarana komunikasi dan transportasi merupakan sarana yang paling utama untuk kegiatan Polmas dan harus lebih diprioritaskan pemenuhannya.
- 4) Jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan model Polmas yang diterapkan oleh masing-masing satuan kewilayahan.
- 5) Pemanfaatan sarana dinas untuk kegiatan Polmas secara optimal.
- 6) Pemanfaatan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran Polmas.

Bagian Keempat

Manajemen Anggaran

Pasal 51

- 1) Perhitungan rencana anggaran Polri harus mengalokasikan biaya operasional yang selengkap mungkin untuk menjamin aktivitas dan dinamika Penerapan Strategi Polmas di seluruh Indonesia termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus menerus memantau, mengawasi/mengendalikan, mengarahkan dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas.
- 2) Untuk mengembangkan program-program Polmas, masing-masing kesatuan wilayah dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga donor internasional, nasional dan local.
- 3) Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerja sama dengan Pemda setempat sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program Pemda yang didukung dengan APBD.
- 4) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas Polmas melalui sistem perencanaan yang tertib.
- 5) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan dengan pengendalian yang efektif dengan memedomani sistem perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berlaku.

Bagian Kelima

Manajemen Operasional

Pasal 52

(1) Pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan manajemen operasional Polmas :

a. Perencanaan:

- 1) pemetaan dan penilaian situasi;
- 2) pemutakhiran dan pengolahan data;
- 3) penilaian Situasi;
- 4) penentuan model Polmas;
- 5) penyusunan Rencana Kegiatan;
- 6) penyusunan rencana kebutuhan anggaran.

b. Pelaksanaan:

- 1) pengorganisasian petugas dan sarana;
- 2) pelaksanaan kegiatan;
- 3) pengendalian kegiatan.

c. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Polmas

- 1) analisa dan evaluasi data pelaksanaan Polmas;
- 2) analisa permasalahan, hambatan dan alternatif pemecahannya;
- 3) pengkajian kiat-kiat pengembangan Polmas. (2) Penjabaran pokok-pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam

~Lampiran D~ Peraturan Kapolri ini.

BAB VIII

EVALUASI KEBERHASILAN POLMAS

Bagian Kesatu

Analisa dan Evaluasi Polmas

Pasal 53

Guna meningkatkan kualitas Polmas perlu dilakukan analisa dan evaluasi secara periodik dan berlanjut terhadap pelaksanaan Polmas sehingga dapat dijadikan bahan penilaian kemajuan Polmas.

Pasal 54

Sarana untuk anev Polmas dapat dilakukan melalui:

- a. sistem pendataan yang memungkinkan proses analisis dari satuan terbawah sampai Pusat;
- b. penentuan kriteria keberhasilan Polmas yang dapat diformulasikan ke dalam data kuantitatif ataupun kualitatif;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas Polmas dan untuk menyesuaikan perkembangan tantangan yang dihadapi.

Bagian Kedua

Kriteria Keberhasilan Polmas

Pasal 55

Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Polmas:

- a. intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat;
- b. keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat;
- c. kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;
- d. intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat;
- e. kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat;
- f. daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat;

- g. ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat;
- h. partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat;
- i. kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah meningkat;
- j. keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat;
- k. gangguan Kamtibmas menurun.

Pasal 56

Indikator Kinerja Penerapan Polmas dari aspek Petugas:

- a. kesadaran bahwa masyarakat adalah stakeholder yang harus dilayani;
- b. kesadaran atas pertanggungjawaban tugas kepada masyarakat;
- c. semangat melayani dan melindungi sebagai kewajiban profesi;
- d. kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat;
- e. kecepatan merespon pengaduan/ keluhan/ laporan masyarakat;
- f. kecepatan mendatangi TKP;
- g. kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat;
- h. kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antar warga;
- i. kemampuan mengakomodir/menanggapi keluhan masyarakat;
- j. intensitas kunjungan petugas terhadap warga.

Pasal 57

Indikator keberhasilan penerapan Polmas dari aspek masyarakat:

- a. kemudahan Petugas/pejabat dihubungi oleh warga masyarakat;
- b. loket pengaduan/ laporan mudah ditemukan;
- c. mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak menakutkan;
- d. respon/ jawaban atas pengaduan cepat/ segera diperoleh;
- e. tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- f. kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasi akar masalah;
- g. kemandirian masyarakat mengatasi permasalahan di lingkungannya ;
- h. berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada petugas;
- i. dukungan masyarakat dalam, bentuk informasi, pemikiran atau materi.

Pasal 58

Indikator keberhasilan Polmas dari aspek hubungan Polri dan masyarakat:

- a. intensitas komunikasi petugas dan warga masyarakat;
- b. intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat;
- c. intensitas kegiatan di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat;

- d. keakraban hubungan petugas dengan masyarakat;
- e. intensitas kegiatan kerjasama masyarakat dan petugas;
- f. kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan;
- g. keterbukaan dalam saling tukar informasi dan membahas permasalahan;
- h. intensitas kerjasama dan dukungan Pemda, DPR, dan instansi terkait,
- i. intensitas partisipasi lembaga-lembaga sosial, media massa, dan lembaga informal lainnya.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Polmas

Pasal 59

Pelaksanaan Polmas harus terus di Anev dan dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dinamis dalam masyarakat yang terus selalu berkembang.

Pasal 60

Pelaksanaan pemantauan (monitoring) Polmas dilakukan melalui:

- a. pembuatan laporan periodik oleh petugas Polmas kepada supervisor;
- b. laporan dan hasil evaluasi para supervisor kepada pembina Polmas;
- c. analisa data rekapitulasi laporan hirarkhis pembina Polmas;
- d. survey pendapat warga masyarakat setempat tentang penerapan Polmas;
- e. survey kesan masyarakat terhadap kinerja Polri dan atau Petugas Polmas.

Pasal 61

Pelaksanaan pengendalian melalui Sistem laporan:

- a. penentuan periode laporan (harian, mingguan, bulanan);
- b. penyeragaman format laporan (meliputi materi data, penggolongan data dan model matrik dan rekapitulasi data) agar memudahkan analisis;
- c. penentuan mekanisme dan jenjang laporan dari pelaksanaan terdepan, supervisor, manajemen/ pembina kewilayahan sampai manajemen/ pembina pusat.

BAB IX PERCEPATAN DAN PENGEMBANGAN POLMAS

Bagian Kesatu

Percepatan Polmas

Pasal 62

- 1) Untuk percepatan dan pemantapan Polmas perlu dibentuk Tim Manajemen Polmas di setiap satuan operasional Polri yang anggotanya melibatkan unsur-unsur Polri, pemerintahan dan kelompok strategis di

masyarakat.

- 2) Tim Manajemen Polmas menyusun strategi dan standar operasional yang dilaksanakan oleh setiap komponen manajemen secara sinergis dan saling mendukung sesuai tatarannya.
- 3) Tim Manajemen Polmas dibentuk di tingkat Mabes Polri, Polda dan KOD.

Pasal 63

- 1) Tugas dan fungsi Tim Manajemen tingkat Mabes Polri adalah membantu Kapolri dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi percepatan dan pemantapan implementasi Polmas tingkat nasional sebagai pedoman pelaksanaan seluruh jajaran Polri.
- 2) Pengorganisasian dan susunan Tim Manajemen merupakan perpaduan struktural maupun fungsional di lingkungan Mabes Polri dan mengikutsertakan unsur-unsur non-Polri. Tim Manajemen tingkat Mabes Polri adalah organisasi non-struktural yang bertanggungjawab kepada Kapolri.

Pasal 64

- 1) Tugas dan fungsi Tim Manajemen tingkat Polda adalah membantu Kapolda dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi percepatan dan pemantapan implementasi Polmas tingkat Polda sebagai pedoman pelaksanaan seluruh satuan kewilayahan pada jajaran Polda.
- 2) Pengorganisasian dan susunan Tim Manajemen merupakan perpaduan struktural maupun fungsional di lingkungan Polda dan mengikutsertakan unsur-unsur non-Polri. Tim manajemen tingkat Polda adalah organisasi non-struktural yang bertanggungjawab kepada Kapolda.

Pasal 65

- 1) Tugas dan fungsi Tim Manajemen tingkat Polwilatabes/ Poltabes/ Polres/ Ta adalah membantu Ka KOD dalam rangka percepatan dan pemantapan implementasi Polmas tingkat KOD sebagai tindak lanjut arah kebijakan dan strategi Polmas tingkat Mabes Polri dan Polda yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah KOD.
- 2) Pengorganisasian dan susunan Tim Manajemen merupakan perpaduan struktural maupun fungsional di lingkungan KOD dan mengikutsertakan unsur-unsur non-Polri. Tim Manajemen tingkat KOD adalah organisasi non-struktural yang bertanggungjawab kepada Ka KOD.

Bagian Kedua

Pengembangan Strategi Polmas

Pasal 66

Untuk pengembangan Polmas perlu adanya kesamaan komitmen dan kerjasama dengan segenap instansi terkait terutama Pemda sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya lokal dan yang pada gilirannya ikut memetik manfaat dari keberhasilan Polmas peningkatan kesejahteraan warganya.

Pasal 67

Upaya peningkatan koordinasi dalam rangka pengembangan Polmas, antara lain:

- a. mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan instansi terkait, perguruan tinggi dan lain-lainnya
- b. membangun dan membina kemitraan dengan kelompok, instansi, atau perorangan:
 - 1) kelompok yang pernah menjadi korban kejahatan;
 - 2) kelompok yang berisiko menjadi korban (dengan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak);

- 3) kelompok yang dapat membantu memecahkan atau meringankan masalah kejahatan yang dialami masyarakat; dan
 - 4) kelompok yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengendalikan atau membantu ~mengatasi~ mereka yang menyebabkan sebagian besar masalah.
- c. membangun kerjasama dengan media massa, LSM dan pelaku sosial lainnya dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas;
 - d. membangun jaringan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok, instansi atau perorangan dengan kesatuan Polri setempat;
 - e. meningkatkan program-program sosialisasi dengan membentuk tim sosialisasi Polmas di tingkat KOD untuk menunjang kegiatan sosialisasi petugas Polmas dan setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna menumbuhkan masyarakat yang sadar dan patuh hukum.

Pasal 68

- 1) Guna meningkatkan kualitas Polmas setiap satuan-satuan fungsi operasional kepolisian tingkat Polres ke atas melaksanakan program-program yang sejalan dengan program pengembangan Polmas.
- 2) Untuk mengevaluasi proses kemajuan perkembangan penerapan Polmas dilakukan kajian pelaksanaan dan permasalahan Polmas yang dilaksanakan oleh unit-unit peneliti dari satuan fungsi sesuai dengan batas kewenangan atau lingkup tugasnya dibawah koordinasi Wakapolri.
- 3) Guna menampung masukan dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan Polmas, kajian Polmas dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak luar Polri seperti instansi pemerintah, swasta, akademisi, peneliti, pakar dan pengamat kepolisian, LSM baik di dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- 1) Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas masih terbatas muatannya, karena hanya mencakup pokok-pokok penyelenggaraan Polmas sehingga perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam Peraturan Kapolri yang merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan Polmas.
- 2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam naskah ini serta hal-hal yang memerlukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dalam pengembangan dan penerapannya akan diatur kemudian.

Pasal 70

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Polmas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 71

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.